

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA  
MODEL PEMBIAYAAN DI BPRS BHAKTI SUMEKAR  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas ekonomi dan bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

**Dwi Ainul Yaqin**  
NIM E20163040

Dosen Pembimbing:

**Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I**  
NIP. 19820922 200901 2 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
APRIL 2021**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA  
MODEL PEMBIAYAAN DI BPRS BHAKTI SUMEKAR  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas ekonomi dan bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh:

**Dwi Ainul Yaqin**  
**NIM E20163040**

Disetujui Pembimbing:



ACC 29-03-2021

**Nikmatul Masruroh, S.H.I.,M.E.I**  
**NIP. 19820922 200901 2 005**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA  
MODEL PEMBIAYAAN DI BPRS BHAKTI SUMEKAR  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari :


Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Kholidin Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 19680807 200003 1 001

Sekretaris

  
Siti Khodijah, M.Pd  
NIP. 19860919 201903 2 016

Anggota


1. Muhammad Syaiful Anam, M.Ag
2. Nikmatul Masruroh M.E.I

(  )  
(  )


Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Kholidin Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ط</sup> وَظَنَّ دَاوُدُ  
أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ 

Artinya :” Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q,S Shad : 24)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

<sup>1</sup> Kementerian Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mushaf Aisyah, 2015)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*, teriring dengan rasa syukur yang tidak dapat digambarkan dengan hal apapun atas segala yang telah diterima oleh penulis selama ini. Penuh segala hormat, saya persembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada :

1. Kepada orang tua saya, ayah Mahsuni dan ibu Ummu Hannah yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang, dukungan serta doa selama ini. Semoga selalu mendapat kebahagiaan yang barokah dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan- Nya.
2. Kepada kakak dan saudara-saudaraku yang selalu mendoakan proses skripsi ini
3. Seluruh teman- teman kelas Akuntansi Syariah angkatan 2016, yang menjadi motivasi tersendiri bagi saya.
4. Seluruh teman- teman dan anggota organisasi Pramuka IAIN Jember, yang selalu mensupport dan mendoakan saya.
5. Seluruh teman-teman pengurus organisasi Senat Mahasiswa Institut SEMA-I periode 2019-2020, yang sudah memberikan semangat dan motifasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah- Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: “Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Model Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember”.

Shalawat serta salam tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini berbagai pihak telah banyak memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember
3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syari’ah IAIN Jember yang selalu memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Ibu Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
5. Bapak Dr. Moch Chotib, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar memberikan arahnya selama ini

6. Bapak M. Chairil Anwar Sandy, selaku kepala cabang BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember yang telah bersedia mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di BPRS Bhakti Sumekar.
7. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

Akhirnya, semoga semua amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Jember, Februari 2021

Penulis



## ABSTRAK

**Dwi Ainul Yaqin, Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, 2021** :“Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Model Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.”

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki bank- bank yang berdasarkan pada prinsip syari’ah. Berdasarkan undang- undang No. 21 tahun 2008, sistem perbankan ganda diterapkan karena bank konvensional dan bank syari’ah diakui keberadaannya dan diatur serta diawasi oleh bank Indonesia. Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah terdapat dua pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 106 tentang akuntansi musyarakah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana model pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember? 2) Bagaimana implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember? 3) Apakah implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember sesuai dengan PSAK 106?

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui model pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. 2) Untuk mengetahui implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. 3) Untuk mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dengan PSAK 106.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sementara untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam uji keabsahan data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa 1) Model pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember menggunakan akad *wa’ad al musyarakah*, 2) Implementasi akuntansi musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember secara umum sama dengan BPRS yang lain dari segi pelaksanaannya dan pencatatan akuntansinya namun ada sedikit perbedaan dalam hal nisbah dan deposito, serta pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan diawal tidak berpatokan pada banyaknya modal, 3) Implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar sudah sesuai dengan PSAK 106

**Keyword:** Akuntansi Musyarakah, Model Pembiayaan, PSAK 106.



## ABSTRACT

**Dwi Ainul Yaqin, Nikmatul Masruroh, SHI, MEI, 2021:** "The Implementation of Musharakah Accounting in the Financing Model at BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch."

Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world has banks based on sharia principles. Based on law no. 21 of 2008, a dual banking system was implemented because conventional banks and syari'ah banks were recognized, regulated and supervised by Bank Indonesia. In the Syari'ah People's Financing Bank, there are two types of financing that apply a profit sharing system, namely mudharabah and musyarakah. Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) no. 106 concerning musharaka accounting has been approved by the Financial Accounting Standards Board, with the aim of regulating the recognition, measurement, presentation and disclosure of musharakah transactions.

The focus of the research examined in this thesis are 1) How is the musyarakah financing model at BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch? 2) How is the implementation of musyarakah accounting for musyarakah financing at the Jember Branch of BPRS Bhakti Sumekar? 3) Is the implementation of musyarakah accounting for financing at BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch in accordance with PSAK 106?

The objectives of this research are 1) To determine the model of musyarakah financing at BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch. 2) To determine the implementation of musharakah accounting on musharakah financing at BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch. 3) To determine the suitability of the implementation of musharakah accounting on financing at BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch with PSAK 106.

The qualitative analysis techniques were used in this study. A descriptive qualitative methodology was used in this study. Meanwhile, data was gathered through evaluation, interviews, and recording. The form of analysis that was used was descriptive analysis. The validity of the data obtained was checked using triangulation of sources.

The results of this study concluded that 1) the musharakah financing model at the BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch uses the contract *wa'ad al musharakah*, 2) the implementation of musharakah accounting at the BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch is generally the same as other BPRS in terms of implementation and accounting records, however there is a slight difference in terms of the ratio and deposits, as well as profit sharing based on the initial agreement not based on the amount of capital, 3) The implementation of sharia accounting on musharakah financing at BPRS Bhakti Sumekar is in accordance with PSAK 106.

**Keyword:** Musyarakah Accounting, Financing Model, PSAK 106.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	29
1. Model Pembiayaan Musyarakah.....	29


a.	Pengertian pembiayaan .....	29
b.	Jenis-jenis pembiayaan.....	29
c.	Pengertian pembiayaan musyarakah .....	30
d.	Dasar hukum .....	30
e.	Rukun dan ketentuan .....	33
f.	Jenis-jenis pembiayaan musyarakah .....	36
g.	<i>Flowchart</i> .....	37
2.	Akuntansi musyarakah .....	38
a.	Pengertian akuntansi musyarakah .....	38
b.	Dasar hukum akuntansi musyarakah.....	38
c.	Jenis-jenis akuntansi musyarakah .....	39
d.	Cara pencatatan akuntansi musyarakah .....	40
e.	Penyajian akuntansi musyarakah .....	47
f.	Penyajian dan pengungkapan .....	47
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	49
B.	Lokasi Penelitian.....	50
C.	Subyek Penelitian.....	51
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
E.	Analisis Data.....	53
F.	Keabsahan Data .....	54
G.	Tahap-tahap Penelitian.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>56</b>

A. Gambaran umum .....	56
B. Penyajian Data dan Analisis .....	72
C. Pembahasan Temuan .....	83
<b>BAB V PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>Lampuran-Lampiran</b>	
1. Dokumentasi	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Matrik	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Jurnal Penelitian	
7. Biodata	

**IAIN JEMBER**


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 2.2 Perbandingan .....	83



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jembe.....	61
Gambar 4.2 Alur pembiayaan musyarakah .....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syari'ah. Pada awalnya negara Indonesia pada sektor perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank. Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal itu terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru dengan modal yang relatif kecil, kemudahan membuka kantor cabang, dan penghapusan batas maksimum pinjaman antar bank. Landasan hukum yang lebih kuat terhadap sistem perbankan dengan dikeluarkan UU No.21 Tahun 2008.

Berdasarkan undang-undang tersebut, sistem perbankan ganda diterapkan karena bank konvensional dan bank syariah diakui keberadaannya dan keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Melalui undang-undang ini, bank umum dan BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bank umum, melalui suatu mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia, dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Amanah undang-undang untuk mengembangkan perbankan syariah ini ditindaklanjuti

dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS), dan Kantor Cabang Syariah (KCS) serta ketentuan mengenai BPR Syariah oleh Bank Indonesia.

Lembaga keuangan syariah yang saat ini hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi sebuah masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Kehadiran lembaga keuangan syariah ini masyarakat merasa lebih aman, tetapi masih ada juga sebagian dari masyarakat yang masih meragukan tentang adanya lembaga keuangan syariah ini karena masih belum banyak masyarakat yang mengerti tentang perbedaan sistem lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional itu sendiri.

Sistem bagi hasil terdapat dalam pembiayaan bank syariah salah satunya adalah akad musyarakah. Penerapan sistem bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif. Dalam bank syariah ada dua pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil yaitu, mudharabah dan musyarakah.<sup>1</sup> Akad mudharabah merupakan suatu akad kerja sama dimana pihak pertama yang menyediakan modal 100% dan pihak kedua (nasabah) sebagai pengelola modal dengan pembagian nisbah yang

---

<sup>1</sup>Nur Anisah Miswati, "Analisis Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada PT BPRS Madina Lamongan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016), 21



telah disepakati di awal.<sup>2</sup> Sedangkan musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.<sup>3</sup>

Musyarakah merupakan salah satu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>4</sup> Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Musyarakah dibagi menjadi dua yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqishah*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.<sup>5</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>2</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), 326

<sup>3</sup> Nur Anisah Miswati, "Analisis Risiko Pembiayaan Bagi Hasi Musyarakah Pada PT BPRS Madina Lamongan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016), 21

<sup>4</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan", *Jurnal Akuntansi Musyarakah*, (27 Juni, 2007), 6

<sup>5</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 404-412

Menurut Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008, jenis Perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada umumnya BUS, UUS, dan BPRS merupakan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah dan menginginkan perbankan yang benar-benar syariah (menjalankan prinsip-prinsip syariah). Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba.<sup>6</sup>

Penelitian ini mengambil obyek di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi masyarakat, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan keuangan untuk memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dengan sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh nasabah. Selama beroperasi di Jember, BPRS Bhakti Sumekar memiliki transaksi

---

<sup>6</sup>Uus Ahmad Huseni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 No. 01 (2017), 50

pembiayaan musyarakah hanya satu pembiayaan, dikarenakan mencari nasabah dengan akad musyarakah lebih sulit daripada pembiayaan dengan akad murabahah dan disebabkan pembiayaan musyarakah nilainya lebih besar daripada pembiayaan yang lain. Sehingga BPRS Bhakti Sumekar hanya memiliki satu nasabah dengan akad musyarakah.<sup>7</sup>Pelaksanaan akad musyarakah dilakukan secara *sharing* modal antara kedua lembaga.Selama ini masih ada satu lembaga yang melakukan kerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar dengan menggunakan akad musyarakah, yaitu PT Citra Utama Niaga Nusantara Sidoarjo.Akad dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai saat ini.Usaha ini bergerak di bidang *developer* perumahan dengan fokus pembangunan kontruksi di Perumahan Graha Pesona Kabat Banyuwangi. Nilai kontrak sebesar Rp 4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 24 bulan dengan nisbah bagi hasil bank 10% dan nasabah 90%. Proyeksi pembagian hasil Rp. 535.470.833 (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).<sup>8</sup>Atas dasar latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “**Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Model Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember**”

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun

---

<sup>7</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 Nopember 2021

<sup>8</sup>Dokumentasi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) BPRS Bhakti Sumekar

secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>9</sup>

1. Bagaimana model pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember?
2. Bagaimana implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember?
3. Apakah implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember sesuai dengan PSAK 106?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>10</sup>

1. Untuk mengetahui model pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi musyarakah pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dengan PSAK 106.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan

<sup>9</sup>Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44

<sup>10</sup>Ibid, 45

kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>11</sup>

#### 1. Bagi penulis

Penulis menjadi lebih mengerti dan memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan BPRS Bhakti Sumekar Jember, khususnya akad musyarakah dan sebagai syarat untuk menyanggah gelar S1

#### 2. Bagi Institut Agama Islam Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat memberi masukan bagi pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi musyarakah.

#### 3. Bagi BPRS dan Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi BPRS Bhakti Sumekar tentang akuntansi musyarakah khususnya kesesuaiannya dengan teori PSAK 106, dan bagi masyarakat khususnya calon nasabah BPRS Bhakti Sumekar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk nasabah dalam memilih produk musyarakah

### **E. DEFINISI ISTILAH**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>12</sup> Adapun hal-hal yang didefinisikan antara lain:

---

<sup>11</sup>Ibid, 52

<sup>12</sup>Ibid, 45

1. Akuntansi musyarakah merupakan salah satu akadkerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana denganketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah, dan musyarakah dibagi menjadi dua yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqishah*). Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakahmenurun (*musyarakah mutanaqishah*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.<sup>13</sup>
2. Model pembiayaan adalah fasilitas pendanaan atau penyediaan baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Oleh satu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibayari untuk memberikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil. Pembiayaan dibagi menjadi dua dilihat dari sisi penggunaannya yaitu seperti berikut:

---

<sup>13</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 106) tentang Akuntansi Musyarakah* (Jakarta: IAI, 2007), 6

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, skripsi dengan judul “Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Model Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember” memiliki maksud mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan akuntansi musyarakah pada model pembiayaan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. Selain itu juga mendeskripsikan kesesuaian akuntansi musyarakah dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK), khususnya PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan adalah upaya untuk memudahkan para pembaca dalam memahami alur laporan yang disajikan peneliti. Adapun sistematika laporan ini adalah :

**Bab IPendahuluan**, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

**BAB II Kajian Pustaka**, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

**BAB III Metode Penelitian**, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV Hasil Penelitian**, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

**BAB V Kesimpulan dan Saran**, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari penelitian





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Melalui langkah ini, dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.<sup>16</sup> Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yakni:

1. Listriyani, “Analisis Kelayakan Nisbah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi”, skripsi tahun 2015, dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Penelitian ini terfokus pada bagaimana BPRS Harta Insan Karimah Bekasi menganalisis kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang terdiri atas 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*verification/conclusion drawing*).

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, 39.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam setiap permohonan pembiayaan melakukan analisis kelayakan nasabah merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu pembiayaan. Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi penilaian terhadap permohonan pembiayaan dimulai dengan meneliti proposal dan berkas permohonan pembiayaan dari calon nasabah, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman, selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan pembiayaan menggunakan analisis 5 C, Sebelum diputuskannya permohonan pembiayaan diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan pembiayaan, kemudian melalui tahap wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan pembiayaan tersebut diterima atau tidak. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan 5 C dalam analisis pemberian pembiayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena analisis yang kurang teliti seorang *Account Officer* dalam penilaian kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan khususnya dalam mendalami karakter nasabah, karakter usaha, kemampuan membayar kewajiban dan adanya konflik kepentingan pribadi.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada variabelnya dimana penelitian ini menggunakan variabel kelayakan nisbah dalam pembiayaan sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu memiliki variabel tentang akuntansi *musyarakah*. Adapun

persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada metodologi penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

2. Nur Anisahmiswati, “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus pada PT BPRS Madinah Lamongan)”, skripsi tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Penelitian jenis deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat penginderaan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan pengumpulan data-data atau informasi sekunder dari sumber, kemudian data itu diolah dengan menggunakan metode pengukuran risiko yang telah ditentukan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada variabel penelitian dimana penelitian ini variabel penelitiannya lebih fokus pada manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu memiliki variabel yang lebih. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada tema yang dibahas

---

<sup>17</sup>Listriyani “Analisis Kelayakan Nisbah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015)

yaitu tentang pembiayaan musyarakah.<sup>18</sup>

3. Elshada Zachray “Potensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2010-2016”, 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh variabel internal yang merupakan kondisi dari pertumbuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seluruh Indonesia yaitu variabel Total Pembiayaan (LNTP), Total Dana Pihak Ketiga (LNDPK) dan Total Aset (LNASET) terhadap pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh nilai Produk Domestik Bruto (LNPDB) Indonesia dengan variabel inflasi sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan bentuk deret waktu (*time series*) dalam periode Januari 2010 sampai Desember 2016 yang bersumber dari laporan dan data yang dipublikasikan berbagai pihak.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada metode penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu fokus penelitiannya dimana keduanya sama-sama meneliti BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat

---

<sup>18</sup> Nur Anisahmiswati, “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Syariah).<sup>19</sup>

4. Muhammad Ali “Manajemen Resiko Pembiayaan Di BPRS Margiriziki Bahagia Yogyakarta”, skripsi tahun 2017, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti. Sebelum data diolah, peneliti lebih dulu mengecek keabsahan data menggunakan metode triangulasi untuk selanjutnya diproses menjadi sebuah hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Margirizki Bahagia telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, terbukti dengan langkah yang dilakukan dalam mengelola manajemen risiko tersebut telah sesuai dengan manajemen risiko yang semestinya. Manajemen risiko pembiayaan yang digunakan yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada variabel penelitiannya dimana penelitian ini memiliki variabel manajemen resiko pembiayaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki variabel akuntansi musyarakah. Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan yaitu dari metode penelitiannya, dimana keduanya sama-sama menggunakan metode

---

<sup>19</sup> Elshada Zachray “Potensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2010-2016”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

penelitian kualitatif.<sup>20</sup>

5. Linara Aprina Chintya, “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung”, skripsi tahun 2017 dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi musyarakah di BMT Al-Ihsan dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 106.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT Al-Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106. Pada pengukuran dan penyajian akuntansi kurang sesuai, dikarenakan pengukuran BMT Al-Ihsan hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, tetapi penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT. Sedangkan pada penyajian pencatatan yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana, seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada metode berfikir dimana penelitian ini menggunakan

---

<sup>20</sup> Muhammad Alil “Manajemen Resiko Pembiayaan Di BPRS Margiriziki Bahagia Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

metode berfikir deduktif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif.<sup>21</sup>

6. Kresna Syukma, “Penerapan Akuntansi Mudharabah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN Di Bank BTN Syariah Cabang Malang”, skripsi tahun 2017 dari Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi murabahah dan akuntansi musyarakah yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah Cabang Malang dalam produk pembiayaan pembelian rumah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data primer yakni mewawancarai kepada pihak terkait serta sumber data sekunder diperoleh dari literatur dan Laporan Keuangan Bank BTN Syariah Cabang Malang. Penelitian ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan telah umum diterapkan oleh bank-bank di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perlakuan akuntansi serta implementasi di penggunaan pembiayaan KPR BTN iB menurut PSAK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Namun, Bank BTN Syariah Cabang Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini

---

<sup>21</sup>Linara Aprina Chintya “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017)

berfokus pada penerapan akuntansi mudharabah dan akuntansi musyarakah sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi akuntansi musyarakah dalam model pembiayaan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metodologi yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif.<sup>22</sup>

7. Ahmad Rasyid Ridho “Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank Mega Syariah Medan”, skripsi tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan terjun pada objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan penerapan akad musyarakah pada produk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan masih mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan musyarakah. Fungsi jaminan tersebut untuk menjaga agar nasabah tidak lalai akan kewajibannya. Jaminan dalam pembiayaan musyarakah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.08/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun jika ada

---

<sup>22</sup>Kresna Syukma, “Penerapan Akuntansi Mudharabah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN Di Bank BTN Syariah Cabang Malang”, (Skripsi, Universitas Jember, 2017)



penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan tersebut. Proses transaksi musyarakah di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan melalui beberapa tahapan, seperti proses negosiasi, pelaksanaan akad apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak, penyerahan barang, dan kewajiban melakukan pembayaran. Rendahnya penggunaan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah Cabang Medan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sulitnya mencari nasabah yang jujur dan berkarakter baik, tingginya resiko yang ditanggung oleh pihak bank, kesulitan likuiditas Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada PT. Bank Mega Syariah Cabang Medan dapat mempertahankan prosedur yang telah diterapkan selama ini dan menjadikan prosedur tersebut agar menjadi lebih baik serta memaksimalkan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan akad musyarakah pada produk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada variabel penelitiannya dimana penelitian ini memiliki variabel penelitian mengenai penerapan akad musyarakah sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu memiliki variabel tentang akuntansi musyarakah, persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan yaitu terletak pada metodologi penelitian yang sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Ahmad Rasyid Ridho, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank Mega Syariah Medan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

8. Dodi Antoni, "Analisis Penerapan PSAK No. 106 Terhadap Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru)" Skripsi tahun 2018, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah dan kesesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada di lapangan, serta bahan-bahan yang menyangkut materi-materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan yaitu terletak pada studi kasus yang digunakan yaitu metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif komparatif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada PSAK 106 terhadap pembiayaan musyarakah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Dodi Antoni, "Analisis Penerapan PSAK No. 106 Terhadap Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)

9. Yulia Nuyani, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No 106 Pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan”, skripsi tahun 2019 dari Universitas Medan Area.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan bukti nyata tentang perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan sesuai Dengan PSAK Syariah 106. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi keuangan dan penjualan di PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesesuaian pencatatan transaksi musyarakah pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan terhadap PSAK 106 yaitu pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan pada saat penyerahan modal berupa kas atau aset non kas sudah sesuai dengan PSAK 106. Adapun akun pencatatannya adalah pembiayaan musyarakah. PT Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan menyepakati kepada mitra aktif pembiayaan di awal akad diakui sebagai investasi musyarakah ini telah sesuai dengan PSAK 106 yaitu, pembiayaan di awal akad dijadikan sebagai investasi musyarakah dengan persetujuan dari seluruh mitra. Pengungkapan yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan dalam hal

pengungkapan kebijakan akuntansi musyarakah yang ada di PT Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan telah sesuai dengan PSAK 106, karena PT Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan juga mengungkapkan pembagian porsi dana bagi hasil dalam laporan penyajian keuangan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus kajian dimana kedua penelitian ini meneliti tentang akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK 106.<sup>25</sup>

10. Palupi, "Penyusunan Parameter Syariah Untuk Akad Musyarakah (Studi Kasus: KSPPS BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo)" Skripsi Tahun 2019, Universitas Diponegoro Semarang

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Sekilas akad ini adalah akad yang sesuai syariah, tetapi dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah belum dapat dikatakan bahwa akad musyarakah yang mereka terapkan adalah sesuai syariah. Hal ini dapat

<sup>25</sup>Yulia Nuyani, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan", (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019)

ditunjukkan dari penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan; bagi hasil menggunakan nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal bukan dengan persentase dari seluruh keuntungan; resiko usaha dari akad musyarakah menjadi tanggung jawab nasabah sedangkan bank hanya berperan sebagai sumber dana, *monitoring*, dan konsultan usaha; adanya jaminan dalam pelaksanaan akad musyarakah; dan adanya perlakuan pemberian dana pembiayaan kepada nasabah bukan sebagai modal melainkan sebagai piutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedah pemahaman mengenai penerapan akad musyarakah yang sesuai syariah pada BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo dan penyusunan parameter syariahnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan pada BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyarakah pada BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo secara keseluruhan telah mendekati dan berpegang pada prinsip syariah. Semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan akad musyarakah seperti saat awal akad, pengelolaan musyarakah, modal, keuntungan, kerugian, pengakhiran musyarakah telah memenuhi prinsip syariah. Hanya saja dalam pelaksanaan musyarakah masih menggunakan jaminan. Penggunaan jaminan ini dapat menjadi wajib diterapkan agar menghindari mitra musyarakah melakukan moral *hazard* atau melakukan sesuatu yang buruk.

Jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT tidak akan terganggu keberadaannya apabila hal-hal yang dilarang tidak terjadi.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian dimana penelitian berfokus pada parameter syariah dalam akad musyarakah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metodologinya dimana penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif.<sup>26</sup>

Dari pemaparan, bisa ditabulasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Listriyani, 2015	Analisis Kelayakan Nisbah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yg akan dilakukan yaitu terletak pada metodologi penelitian yang sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabelnya dimana penelitian ini menggunakan variabel kelayakan nisbah dalam pembiayaan
2.	Nur Anisahmiswati, 2016	Analisis Manajemen Resiko pada Pembiayaan	Adapun persamaan dari penelitian ini dengan	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

<sup>26</sup>Palupi, "Penyusunan Parameter Syariah Untuk Akad Musyarakah (Studi Kasus: KSPPS BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo)", (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2019)

		bagi hasil Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)	penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada tema yang dibahas yaitu tentang pembiayaan musyarakah	yaitu terletak pada variabel penelitian dimana penelitian ini variabel penelitiannya lebih fokus pada manajemen resiko dalam pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu memiliki variabel yang lebih
3.	Elsahada Zachray, 2017	Potensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2010-2016	Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu fokus penelitiannya dimana keduanya sama-sama meneliti BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metodeologi penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan metodeologi penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metodeologi kualitatif.

IAIN JEMBER

4.	Muhammad Alil, 2017	Menejemen Resiko Pembiayaan Di BPRS Margiriziki Bahagia Yogyakarta	persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari metode penelitiannya, dimana keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada variabel penelitiannya dimana penelitian ini memiliki variabel manajemen resiko pembiayaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki variabel akuntansi musyarakah
5.	Linara Aprina Chintya, 2017	Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-ihsan Metro Lampung	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metodologi yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metode berfikir dimana penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif
6.	Kresna Syukma, 2017	Penerapan Akuntansi Mudharabah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN Di Bank BTN Syariah Cabang Malang,	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metodologi yang digunakan yaitu sama-	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi



			sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif	mudharabah dan akuntansi musyarakah sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi akuntansi musyarakah dalam model pembiayaan.
7.	Ahmad Rasyid Ridho, 2018	Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank Mega Syariah Medan	persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yg akan dilakukan yaitu terletak pada metodologi penelitian yang sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel penelitiannya dimana penelitian ini memiliki variabel penelitian mengenai penerapan akad musyarakah sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu memiliki variabel tentang akuntansi musyarakah
8.	Dodi Antoni, 2018	Analisis Penerapan PSAK No. 106 Terhadap Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini dengan penelitian yang akan	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada studi kasus yang digunakan yaitu metodologi penelitiannya dimana penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif

		Pekanbaru	dilakukan berfokus pada PSAK 106 terhadap pembiayaan musyarakah	komparatif.
9.	Yulia Nuyani, 2019	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada variabelnya dimana kedua penelitian ini meneliti tentang akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK 106	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metodeologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metodologi kualitatif saja
10.	Palupi, 2019	Penyusunan Parameter Syariah Untuk Akad Musyarakah (Studi Kasus: KSPPS BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo)	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metodologinya dimana penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian dimana penelitian berfokus pada parameter syariah dalam akad musyarakah.

			menggunakan metodologi penelitian kualitatif	
--	--	--	--	--

Sumber:diolah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain karena penelitian ini berfokus kepada akuntansi musyarakah khususnya akuntansi musyarakah yang mengacu kepada PSAK 106, yang dimaksud akuntansi musyarakah disini yaitu peneliti tidak hanya meneliti akad musyarakah saja tetapi juga tentang pencatatan laporan keuangan dalam pelaksanaan akad musyarakah, dan juga implementasi dalam pelaksanaan akad itu sendiri.

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam tentang wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>27</sup> Adapun kajian teori dalam penelitian sebagai berikut:

### 1. Model Pembiayaan Musyarakah

#### a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

<sup>27</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, 39

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>28</sup>

#### b. Jenis-Jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu meningkatkan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau meningkatkan utility of place dari satu barang.
- 2) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu.
- 3) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>29</sup>

#### c. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu jenis pembiayaan yang dilakukan dengan menyatukan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan untuk membiayai proyek. Setelah proyek itu selesai,

---

<sup>28</sup>Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1,(2015), 185

<sup>29</sup>Leni Leviana, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang", *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance*, Vol. 3, No. 2(2017),132

nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagihasil yang telah disepakati dalam kontrak atau untuk pihak bank.<sup>30</sup>

d. Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Dasar hukum *musyarakah* yaitu: pertama; Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Shaad ayat 24 yang artinya:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Q.S Shaad:24)

Juga dalam surat An-Nisa’ ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

<sup>30</sup>Nur Aziroh, “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Equilibrium*, Vol.2, No. 2 (Desember, 2014), 312

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
 الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun” (Q.S An Nisa: 12)

Dasar hukum yang kedua yaitu hadis, dalam hadis dinyatakan sebahai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصْبِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ  
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يُخْن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
 فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

“dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap

saudaranya (*temanya*). Apabila diantara mereka ada yang *berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka*” (H.R Abu Dawud).<sup>31</sup>

Selain dari al Qur'an dan hadits dasar hukum pembiayaan musyarakah juga bisa dilihat dari fatwa DSN MUI. Pembiayaan musyarakah bisa dilihat pada fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan terkait ijab qabul, pihak-pihak dalam pembiayaan *musyarakah*, objek akad dan biaya operasional dan persengketaan.<sup>32</sup>

e. Rukun dan ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) Unsur – unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* ada 4, antara lain:
  - a) Pelaku terdiri dari paramitra
  - b) Objek *musyarakah* berupa modal dan kerja
  - c) Ijabqabul
  - d) Nisbah keuntungan (bagi hasil)
- 2) Ketentuannya
  - a) Pelaku : mitra harus cakap hukum dan baligh
  - b) Objek *musyarakah*

IAIN JEMBER

<sup>31</sup>Ibid, 314-315

<sup>32</sup>Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa*, 85-90

## 3) Modal

- a) Modal yang diberikan harus tunai
- b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.
- c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunai terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- d) Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah

## 4) Kerja

- a) Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyawarah
- b) Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi
- c) Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra
- d) Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar.

## 5) Ijab Qabul

Ijab *qabul* disini adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridha antara para pelaku akad.

## 6) Nisbah

- a) Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra.
- b) Perubahan nisbah harus disepakati para mitra.



- 7) Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasikeuntungan.
  - 8) Berakhirnya akad *musyarakah*
    - a) Jika salah satu pihak menghentikanakad
    - b) Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini bisa digantikan oleh ahli waris jika disetujui oleh para mitralainnya.<sup>33</sup>
    - c) Modal *musyarakah*habis
- f. Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah*<sup>34</sup>
- 1) *Syirkah al-milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaanya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*join ownership*) atas sesuatu kekayaan (aset)
  - 2) *Syirkah al-uqud* (kontrak) yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama daslam mencapai tujuan tertentu. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan resiko. *Syirkah al-uqud* dapat dibagi sebagai berikut:

<sup>33</sup>Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”, *Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.5, No. 2, (2016), 87.

<sup>34</sup>M. Antonio Syafi’i, *Bank Syariah*, 92

a) *Syirkah abdan* (syirkah fisik)

*Syirkah abdan* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama dan berbagi penghasilan yang diterima.

b) *Syirkah wujud*

*Syirkah wujud* adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.

c) *Syirkah 'inan* (negosiasi)


*Syirkah 'inan* adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.

d) *Syirkahmufawwadhah*

*Syirkahmufawwadhah* adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian.

g. *Flowchart Pembiayaan Musyarakah*

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah



Sumber: Buku *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*

## Keterangan:

1. Bank dan bersama-sama dengan nasabah menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha/proyek tertentu
2. Bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan jumlah nisbah yang telah disepakati pada awal akad.
3. Bank dan bersama-sama dengan nasabah menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha/proyek tertentu

4. Bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan jumlah nisbah yang telah disepakati pada awal akad.<sup>35</sup>

## 2. Akuntansi Musyarakah

### a. Pengertian Akuntansi *Musyarakah*

Akuntansi *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>36</sup>

### b. Dasar Hukum Akuntansi *Musyarakah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007, bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Oleh karena itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 ini sebagai salah satu sumber hukum dalam Akuntansi Musyarakah itu sendiri.<sup>37</sup>

### c. Jenis-jenis Akuntansi Musyarakah

Akuntansi musyarakah dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Ikatan Bank Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 60

<sup>36</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 1-2

<sup>37</sup>*Ibid*, 1

<sup>38</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), 395

### 1) Musyarakah Permanen

Musyarakahpermanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetapi hingga akhir masa akad.

### 2) Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqishah*)

Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Mitra dalam akuntansi musyarakah juga di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.<sup>39</sup>

#### 1) Mitra Aktif

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

#### 2) Mitra Pasif

Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelolausaha *musyarakah*.

---

<sup>39</sup>Ibid

d. Cara Pencatatan Akuntansi Musyarakah

1. Akuntansi untuk mitra aktif

a) Pada saat akad

1) Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah.

2) Pengukuran investasi musyarakah:

a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.

b. Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

3) Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

a. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis, ditambah dengan;

b. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

- 4) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai asset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
- 5) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitramusyarakah.
- 6) Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:
  - a. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
  - b. Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitrapasif.

Contoh pencatatan pada saat akad oleh mitra aktif (nasabah)

Pada saat dilakukan pembayaran beban pra akad dilakukan jurnal sebagai berikut:

Kas/Bank Rp.100.000,-

Uang muka pra-akad Rp.100.000,-

#### Pengakuan Biaya Akad

Uang muka pra-akad Rp.100.000

Investasi musyarakah Rp.100.000,-

#### b) Selama akad

1) Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada).
- b. Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

2) Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada). Contoh pencatatan selama akad bagi mitra aktif yaitu apabila penerimaan pendapatan bagi



hasil musyarakah diterima secara tunai maka  
 jurnalnya: Kas/rekening *syirkah* Rp.100.000,-  
 Pendapatan Bagi Hasil Rp.100.000,-

### 3) Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagaikewajiban.

- a. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha, pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
- b. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing- masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.
- c. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif.
- d. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif yang dilakukan secara terpisah.<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 162-164

Contoh pencatatan akhir akad untuk mitra aktif

Mitra aktif sebagai pengelola usaha, modal usaha yang sudah disepakati awal untuk pengembalian yaitu dilakukan jurnal:

Investasi Musyarakah	Rp.100.000,-
Hutang mitra pasif	Rp.100.000,-

Jika pembayaran atas modal jatuh tempo maka jurnal:

Hutang mitra pasif	Rp.100.000,-
Kas	Rp.100.000,-

## 2. Akuntansi untuk mitra pasif

### a. Pada saat akad

1) Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

2) Pengukuran investasimusyarakah:

a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan

b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

1) Keuntungan tanggungan dan diamortisasi selama masa akad, atau

2) Kerugian pada saat terjadinya.

3) Investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar asset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

4) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Contoh pencatatan pada saat akad untuk mitra pasif

Pada saat dilakukan pembayaran beban pra akad dilakukan jurnal sebagai berikut:

Uang muka praakad Rp.100.000,-

Kas	Rp. 100.000,-
Pengakuan Biaya Akad	
Investasi Musyarakah	Rp.100.000,-
Uang Muka praakad	Rp.100.000,-

#### b. Selama Akad

1) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)

b. Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

2) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Contoh pencatatan selama akad untuk mitra pasif

Atas pengalihan modal *musyarakah* pada nasabah sebagai mitra aktif, dan Bank sebagai mitra pasif melakukan jurnal:

Kas/ Rekening <i>syirkah</i>	Rp.100.000,-
------------------------------	--------------

Investasi <i>musyarakah</i>	Rp.100.000,-
-----------------------------	--------------

c. Akhir Akad

1) Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagaipiutang.

2) Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsidana.

Contoh pencatatan pada akhir akad untuk mitra pasif

Karena tanggal jatuh tempo nasabah belum membayar

siswa kewajiban untuk mengembalikan modal, maka jurnalnya:

Piutang mitra	Rp.100.000,-
Investasi Musyarakah	Rp.100.000,-

e. Penyajian Akuntansi *Musyarakah*

1) Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai *investasi musyarakah*;
- b. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer untuk;
- c. Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsure keuitas.

2) Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai *investasi musyarakah*;
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari *investasi musyarakah*.

f. Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi *Musyarakah*

Dalam PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah* menjelaskan penyajian transaksi *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha masyarakat dalam laporan keuangan sebagai berikut
  - a. Aset *musyarakah* untuk kas atau aset nonkas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif
  - b. Dana *musyarakah* yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset *musyarakah* yang diterima oleh mitra pasif
  - c. Selisih penilaian aset *musyarakah* bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.
2. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut
  - a. Investasi *musyarakah* untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif
  - b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi *musyarakah*.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, 446

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah.
- b. Pengelolaan usaha, jika tidak ada mitra aktif
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir.<sup>42</sup> Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>43</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntansi masyarakat pada model pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember.

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dapat diartikan juga sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena individu, situasi, atau sekelompok tertentu dengan akurat. Dengan kata lain tujuan penelitian adalah mendeskripsikan suatu peristiwa atau kondisi saat ini. Peneliti memilih jenis deskriptif demi untuk mengetahui lebih

---

<sup>42</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46

<sup>43</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 6.



banyak tentang situasi maupun fenomena yang akan ditemukan dan juga menurut peneliti jenis deskriptif sangat cocok untuk diterapkan di penelitian ini.

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam menentukan lokasi penelitian dilakukan penjajakan pada lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di teori. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.<sup>44</sup> Penelitian ini mengambil obyek di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi masyarakat, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan keuangan untuk memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dengan sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh nasabah. Selama beroperasi di Jember, BPRS Bhakti Sumekar memiliki transaksi pembiayaan musyarakah hanya satu pembiayaan, dikarenakan mencari nasabah dengan akad musyarakah lebih sulit daripada pembiayaan dengan akad murabahah dan disebabkan pembiayaan musyarakah nilainya lebih besar daripada pembiayaan yang lain. Sehingga BPRS Bhakti Sumekar hanya memiliki satu nasabah dengan akad musyarakah.<sup>45</sup> Pelaksanaan akad musyarakah dilakukan secara *sharing* modal antara kedua lembaga. Selama ini masih ada satu lembaga yang melakukan

---

<sup>44</sup>Ibid, 127.

<sup>45</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 Nopember 2021

kerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar dengan menggunakan akad *musyarakah*, yaitu PT Citra Utama Niaga Nusantara Sidoarjo. Akad dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai saat ini. Usaha ini bergerak di bidang *developer* perumahan dengan fokus pembangunan konstruksi di Perumahan Graha Pesona Kabat Banyuwangi. Nilai kontrak sebesar Rp 4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 24 bulan dengan nisbah bagi hasil bank 10% dan nasabah 90%. Proyeksi pembagian hasil Rp. 535.470.833 (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).<sup>46</sup>

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sebagai informasi dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik *purposive* yakni mengambil informan dengan tujuan atau maksud tertentu.<sup>47</sup> Penentuan informasi ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang diteliti.

Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mohammad Chairil Anwar Sandy Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
2. Meilisa Sofiana Putri Bagian Keuangan/*Accounting* BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember

---

<sup>46</sup>Dokumentasi BPRS Bhakti Sumekar

<sup>47</sup>Ibid, 224.

3. Dwi Arif Setiawan Bagian pemasaran/*marketing*BPRS Bhakti Sumekar  
Cabang Jember

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>48</sup> Adapun yang diamati oleh peneliti meliputi:

- 1) Pelaksanaan pembiayaan musyarahdi BPRS Bhakti Sumekar
- 2) Lokasi penelitian

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>49</sup> Adapun wawancara yang dilakukan peneliti yaitu tentang:

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 145

<sup>49</sup>Ibid, 186.

- a. Model pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
  - b. Implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
  - c. Kesesuaian implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember sesuai dengan PSAK 106.
3. Dokumentasi

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang oleh peneliti sendiri.<sup>50</sup>

#### **E. Analisis Data**

Analisis deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>51</sup> Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama,

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 160

<sup>51</sup>Ibid, 248.

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo

#### 2. Penyajian data

Data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya

#### 3. Display data

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik, dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

Data berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan

sehingga didapat kesimpulan tentang penerapan akuntansi musyarakah dalam model pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.

#### **F. Keabsahan Data**

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>52</sup> Selain itu juga menggunakan triangulasi teknik/metode, yaitu pengambilan data yang tidak hanya dilakukan dengan wawancara tetapi juga dengan dokumentasi dalam hal ini peneliti melakukan cek pada laporan keuangan terkait pembiayaan musyarakah yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember

#### **G. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian secara umum terdapat beberapa tahap;

##### 1. Tahap pralapangan

Dalam tahap pralapangan ini terdapat 6 kegiatan, yaitu; (1) menyusun rancangan penelitian, (2) memilih lapangan penelitian, (3) mengurus perizinan, (4) menjajaki dan menilai lapangan, (5) memilih dan memanfaatkan informan, (6) menyiapkan perlengkapan penelitian.

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 330.

## 2. Tahap pekerjaan lapangan

Uraian tentang tahap lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu; (1) memahami latar penelitian, dan persiapan diri, (2) memasuki lapangan, (3) berperanserta sambil mengumpulkan data.

## 3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dilaksanakan langsung dilapangan bersama-sama dengan pengumpulan data.<sup>53</sup>Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan penerapan akuntansi musyarakah pada model pembiayaan di BPRS dengan judul “Implementasi Akuntansi Musyarakah pada Model Pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember”.

Setelah mendapatkan perizinan penelitian, peneliti memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

---

<sup>53</sup>Ibid, 127.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. GAMBARAN UMUM BHAKTI SUMEKAR CABANG JEMBER

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember yang bertepatan di Jl. Turnojoyo No. 123a, Kauman, Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Untuk lebih mengetahui tentang masalah objek dan gambaran maka dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut.

##### 1. Identitas Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar
- b. Alamat Perusahaan : Jl. Turnojoyo No. 123a, Kauman, Kepatian, Kec Kaliwates, Kabupaten Jember.
- c. Telepon : (0328) 672388
- d. Badan Hukum : 6/74/KEP.GBI/2004/ Pada tanggal 22 September 2004
- e. NPWP Perusahaan : 01.546.135.3-641.000
- f. Wilayah Kerja : Kabupaten Jember<sup>54</sup>

##### 2. Sejarah BPRS Bhakti Sumekar

Sejarah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dipaparkan oleh

Bapak M. Chairil Anwar Sandy selaku kepala cabang sebagai berikut:

Jadi awal mula BPRS Bhakti Sumekar ini yaitu namanya PT. BPR Dana Merapi yang didirikan pada tahun 1993 yang berada di kota

---

<sup>54</sup>BPRS Bhakti Sumekar, "Identitas Perusahaan" 11 November 2020.



Sidoarjo setelah itu PT. BPR Dana Merapi ini diakuisisi oleh pemerintah Kabupaten Sumenep demi untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah itu pada tahun 2002 PT. BPR Dana Merapi ini berubah nama menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar dan setelah berkembang kemudian membangun cabang di berbagai kota salah satunya itu di Jember, tepatnya pada tahun 2017 PT. BPRS Bhakti Sumekar itu diresmikan di kabupaten Jember.<sup>55</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep

---

<sup>55</sup>Chairil Anwar Sandy, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT.BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syari'ah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MoU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-392.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Pebruari 1993. Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui

pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapitelah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003 dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar–Sumenep, Pemerintah kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar. Perubahan sistem konvensional menjadi sistem syari'ah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BPRS Bhakti Sumeka dalam akte notaris Sukarini SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 Nopember 2003 telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia NO.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004. Ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

dari Gubernur Bank Indonesia No. 6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan beroperasi secara prinsip syariah mulai 22 Oktober 2004

### 3. Tujuan BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Jember

Meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.<sup>56</sup>

### 4. Visi dan Misi BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Jember

#### a. Visi BPRS Bhakti Sumekar

Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.

#### b. Misi BPRS Bhakti Sumekar

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah.
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- 3) Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.<sup>57</sup>

# IAIN JEMBER


<sup>56</sup>Profil BPRS Bhakti Sumekar, "Tujuan BPRS Bhakti Sumekar", 11 November 2020.

<sup>57</sup>Profil BPRS Bhakti Sumekar, "Visi Dan Misi BPRS Bhakti Sumekar" 11 November 2020.

## 5. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jembe



Sumber: BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember

## 6. Tugas Dan Wewenang

### a. Kepala Cabang Utama

Kepala Cabang Utama bertugas untuk memimpin serta mengawasi jalannya kegiatan operasional Kantor Cabang sesuai dengan kebijakan umum Perusahaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan umum Perusahaan.

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum Kantor Cabang untuk masa yang akan datang kepada Direksi agar tercapai tujuan kontinuitas OperasionalPerusahaan.
- 2) Membuat dan merancang Surat Keputusan yang diperlukan dengan tembusan ke kantorpusat.
- 3) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh karyawan Kantor cabang sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dalam operasionalperusahaan.
- 4) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran dan belanja serta rencana kerja Cabang kepadaDireksi.
- 5) Mengadakan pembagian tugas diantara *funding* dan *AccountOfficer*
- 6) Memonitor pelaksanaan tugas dari masing-masing staff yang berada dibawahnya
- 7) Melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kerja seluruh staff yang beradadibawahnya.

b. AO/AAO (*Account Officer*)

Memasarkan produk-produk bank baik produk pendanaan maupun produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah Islam kepada masyarakat disertai pemberian *service* yang baik.

- 1) Mencari peluang-peluang nasabah yang potensial sebagai perolehan sumber dana maupun alokasi danapembiayaan.
- 2) Melakukan pendekatan/*approach* dengan calon nasabah yangpotensial.
- 3) Mendatangi dan memberikan presentasi kepada instansi, lembaga pendidikan, yayasan Islam, Majelis Ta'lim ataupun perusahaan yang tergolong sebagai calon nasabah yangpotensial
- 4) Membina dan menjaga hubungan baik dengannasabah
- 5) Memproses pengajuan pembiayaan dari calon debitur meliputi pemeriksaan kelengkapan data, survei lapangan, analisa pembiayaan, pengajuan ke *loan committee* serta persetujuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. FO (*Funding Officer*)

Memasarkan produk-produk bank baik produk pendanaan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat disertai pemberian *service* yang baik.

- 1) Memasarkan produk-produk bank kepada masyarakat yang tergolong berpotensi

- 2) Membuat jadwal penjemputan dana baik tabungan, deposito maupun angsuran
- 3) Melakukan kegiatan penjemputan dana sesuai jadwal yang telah dibuat dan disetujui oleh *ManagerMarketing*
- 4) Melaporkan secara tertulis dan meminta persetujuan *ManagerMarketing* atas penjemputan dana yang dilakukan setiap hari
- 5) Melaporkan hasil penjemputan dana yang telah diketahui dan disetujui *marketing* ke bagian *cash* dan *teller*

d. Admin/ Administrasi

Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan.

- 1) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait pengajuan pembiayaan nasabah.
- 2) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- 3) Menghubungi notaris untuk pengikatan secara notariil dan keaslian dokumen

e. Teller

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan aktivitas transaksi keuangan intern maupun ekstern bank setiap harinya dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut.



- 1) Memberikan pelayanan penarikan ataupun penyetoran uang/cek /bilyet giro dari nasabah kepada bank secara cepat, cermat, lancar dan ramah
- 2) Bersama-sama Manajer Operasional membukapintu hasanah dan *brand cash*
- 3) Meminta *cash teller* dari Manajer Operasional setiap pagihari
- 4) Memeriksa kelengkapan pengisian slip setoran yang diberikannya nasabah
- 5) Menghitung uang /cek/bilyet giro dan mencocokkan antara jumlah uang cek/bilyet giro yang disetor dengan nominal yang tertera pada slip setoran

f. CS (*Customer Service*)

Bertugas memberikan pelayanan kepada setiap tamu atau nasabah dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik pada saat berhadapan langsung maupun via telepon serta membantu tugas *marketing* dalam pengadministrasian pembiayaan.

- 1) Memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh tamu /nasabah mengenai produk- produk maupun sistem kerja bank syariah
- 2) Membantu calon nasabah/debitur dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan yang harus diserahkan ke bank
- 3) Membantu nasabah dalam mengisi formulir/slip berkenaan dengan transaksi yang akan dilakukan dengan pihak bank

- 4) Memberikan nomor rekening tabungan ataupun deposito kepada nasabah baru sesuai dengan urutan nomor rekening
- 5) Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembukaan tabungan ataupun deposito serta menyerahkannya ke bagian tabungan atau deposito untuk diperiksa dan diberi nomor rekening

g. Penaksir Emas

Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk membentuk mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai dalam menentukan harga barang
- 2) Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya

h. OB (*Office Boy*)

Tugas dari *office boy* yaitu sebagai seorang pelayan yang ada di sebuah kantor tugasnya yaitu dari mulai membersihkan kantor, membuatkan makanan/minuman dan lain sebagainya.

- 1) Membersihkan kantor dari mulai lantai, meja, kursi dan lainnya
- 2) Mempersiapkan peralatan kantor
- 3) Membuatkan cemilan/minuman untuk para pegawai kantor

#### g. Penjaga Malam

Menjaga keamanan atas harta benda barang milik bank yang tersimpan di kantor serta keamanan di dalam dan di sekeliling gedung kantor dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada saat malam hari.

- 1) Menjaga kantor dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada malam hari
- 2) Mengamankan kantor ketika para karyawan sudah selesai bekerja.
- 3) Menjaga dan mengamankan kantor pada jam malam/ jam kantor kalau sudah tutup

#### h. Satpam

Menjaga keamanan atas harta benda barang milik bank yang tersimpan di kantor serta keamanan di dalam dan di sekeliling gedung kantor dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada saat jam kantor maupun di luar jam kantor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut serta menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan di dalam dan sekitar kantor

or

- 1) Menjaga dan mengamankan kantor pada jam kerja
- 2) Membuka kunci pintu-pintu kantor pada setiap pagi hari dan menguncinya pada setiap sore hari (jam tutup)
- 3) Menyimpan dan menjaga keamanan kunci-kunci yang dipercayakan kepada yang bersangkutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab

- 4) Memberikan dukungan kepada semua pegawai yang memerlukan sesuatu guna menjamin kelancaran tugas dan pekerjaannya
- 5) Memeriksa sarana kantor menjelang tutup kantor.<sup>58</sup>

## 7. Produk-Produk di BPRS Bhakti Sumekar

### a. Simpanan

#### 1) Tabungan

##### a) Tabungan Barokah

Tabungan barokah merupakan simpanan dana dalam bentuk tabungan rupiah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu sebagai titipan murni yang akan membantu pengelolaan dana menjadi lebih barakah.

##### b) Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan tabungan berencana yang siap memantapkan niat anda jadi lebih istiqomah untuk berqurban di hari raya Idul Adha.

##### c) Tahara

Tahara merupakan tabungan hari raya yang merupakan tabungan berencana untuk menyiapkan dana keperluan di hari raya Idul Fitri lebih dini.

<sup>58</sup>Dokumen BPRS Bhakti Sumekar, "Tugas Dan Wewenang" 11 November 2020.

d) Simpel

Simpel adalah simpanan pelajar yang merupakan sarana edukasi putra-putri kita untuk mengenal perbankan dalam mengelola dana yang dimiliki sejak dini, untuk mencapai cita-cita dan keinginannya.

e) Tabungan Umroh

Tabungan umroh merupakan tabungan yang dipersiapkan untuk mengelola dana umroh dan memantapkan niat menjadi lebih istiqomah dalam mencapai tujuan beribadah.

f) Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan tabungan yang dipersiapkan untuk mengelola dana haji anda dan memantapkan niat menjadi lebih istiqomah dalam mencapai tujuan beribadah.

g) Tabungan Gaul iB

Tabungan gaul iB adalah tabungan digital yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyimpanan dana maupun sebagai sarana investasi bagi generasi milenial.

2) Deposito

Deposito mudharabah merupakan investasi dana anda dalam bentuk deposito rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi dana dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syari'ah Islam.

### 3) Penukaran Uang

Real Arab Saudi, melayani penukaran uang real Arab Saudi ke rupiah atau dari rupiah ke Arab Saudi, dengan nilai tukar yang kompetitif.

#### b. Pembiayaan

##### a) Konsumtif

###### 1) Pembiayaan Serbaguna

Pembiayaan serbaguna adalah pembiayaan bagi pegawai negeri atau swasta dengan penghasilan tetap yang dapat digunakan sebagai modal usaha atau keperluan lainnya.

###### 2) Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan pensiunan adalah pembiayaan bagi pensiunan pegawai negeri dengan penghasilan tetap yang dapat digunakan sebagai modal usaha atau keperluan lainnya.

###### 3) Pembiayaan Elektronik

Pembiayaan elektronik adalah pembiayaan untuk memiliki berbagai peralatan elektronik yang dapat menunjang aktifitas kerja, belajar, maupun sebagai sarana hiburan sehari-hari.

###### 4) Pembiayaan KPR Syariah

Pembiayaan KPR syariah adalah pembiayaan untuk memiliki rumah yang layak huni sesuai dengan idaman keluarga.

#### 5) Pembiayaan Sepeda

Pembiayaan sepeda adalah pembiayaan untuk memiliki sepeda sebagai sarana olahraga atau aktifitas lainnya.

#### 6) Pembiayaan Sepeda Motor

Pembiayaan sepeda motor adalah pembiayaan untuk memiliki sepeda motor sebagai sarana transportasi usaha atau kegiatan lainnya.

#### 7) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepemilikan emas adalah pembiayaan untuk memiliki emas batangan atau emas perhiasan idaman.

#### 8) Pembiayaan Sadar Bersih

Pembiayaan sadar bersih adalah pembiayaan yang ditunjukkan khusus untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas sanitasi dan air bersih.

#### 9) Pembiayaan Sertifikat Tanah

Pembiayaan sertifikat tanah adalah pembiayaan yang khusus untuk digunakan sebagai dana talangan biaya kepengurusan sertifikat tanah.

#### 10) Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa

Pembiayaan *ijarah* multi jasa adalah pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai aneka jasa yang sedang dibutuhkan oleh nasabah.

### 11) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil *syirkah*, dimana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.

### 12) Talangan Umroh

Talangan umroh adalah pembiayaan talangan untuk menyetor dan memantapkan niat dalam menunaikan ibadah umroh.

#### b) Komersial

Pembiayaan UKM syariah adalah pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk digunakan sebagai modal usaha.

#### c) Gadai

Gadai emas (*arrahn*) adalah dana dalam jangka pendek sebagai modal kerja usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dengan jaminan emas.

## B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisa dengan data relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,



wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka diuraikan data-data tentang model pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar dan implementasi akuntansi musyarakah pada model pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. Secara teratur disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

### **1. Model Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember**

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai model pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember, memiliki beberapa ketentuan, antara lain:

Berdasarkan wawancara Dwi Arif Setiawan menyatakan:

untuk melakukan pengajuan akad pembiayaan ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh nasabah yaitu seperti menyiapkan berkas-berkas, yaitu KTP, form pengajuan, jenis usaha, legalitas dan harus jelas nasabah itu bertujuan untuk usaha apa, dan nanti juga dari pihak BPRS mensurve bentuk usaha yang akan dilakukan.<sup>59</sup>

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Chairil Anwar Sandy melalui pernyataannya:

Jadi untuk pengajuan pembiayaan juga harus menyiapkan dokumen pendukung (legalitas dan keuangan) untuk proses pembiayaan dan telah diserahkan dalam keadaan lengkap dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Nasabah juga harus membuka rekening operasional di PT. BPRS Baktimakmur Indah, dan selanjutnya membayar biaya administrasi, cadangan APHT dan

<sup>59</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

biaya lainnya sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang akan diberikan.<sup>60</sup>

Wawancara dipertegas oleh Igor Reza Vernaandi yang memberikan pernyataan:

Bahwa untuk setiap pengajuan akad pembiayaan ataupun produk yang lain yang ada di kantor ini para nasabah harus mengikuti aturan yang ada di kantor ini dan juga tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan disini diterima, jadi harus benar-benar jelas untuk usaha yang dilakukan”<sup>61</sup>

Dari wawancara tersebut bahwa dalam pengajuan pembiayaan musyarakahdi BPRS Bhakti Sumekar, nasabah harus memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh BPRS. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan administratif seperti KTP, NPWP, form pengajuan dan lain-lain dan persyaratan non administratif seperti tujuan pengajuan pembiayaan.

Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka berikut dipaparkan mengenai mekanisme pembiayaan musyarakahyang ada di BPRS Bhakti Sumekar. Berikut hasil wawancara dengan Igor Reza Vernaandi:

Tahap awal dari adanya pembiayaan itu harus ada nasabah dulu jadi disini para nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa berkas dan juga mendeskripsikan usaha yang ingin diajukan untuk mendapatkan pembiayaan baik itu berupa tunai maupun non tunai. Setelah itu pihak kami akan melakukan survei pada nasabah, apakah memang layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Selain itu BPRS juga membuat surat perjanjian yang berisi akad dan sistem bagi hasil yang diterapkan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Chairil Anwar Sandy, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

<sup>61</sup>Igor Reza Vernaandi, *wawancara*, Jember, 18 November 2020

<sup>62</sup>Igor Reza Vernaandi, *wawancara*, Jember, 18 November 2020

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Dwi Arif Setiawan:

Setelah disepakati maka tahap selanjutnya ada tim dari pihak BPRS yang mensurvei sebuah usaha tersebut dan juga memastikan apakah usaha tersebut memang benar-benar layak untuk dibiayai, setelah semua dilakukan maka dari pihak BPRS membuat surat persetujuan pembiayaan dimana dalam surat tersebut nanti akan berisi perjanjian akad, sistem bagi hasil berapa persnya dan jaminan dari sebuah akad tersebut.<sup>63</sup>

Melisa Sofiana Putri mempertegas pernyataan tersebut dengan menyatakan

Setelah persyaratan terpenuhi, maka tahapan selanjutnya adalah survei usaha nasabah. Survei tersebut untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah. Selain itu, nasabah pun juga harus membayar administrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan setelah disepakati. Dan juga ada beberapa syarat untuk melakukan pencairan yaitu Menyampaikan laporan keuangan setiap bulan dan paling lambat telah diterima Bank setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha atau aktivitas keuangan nasabah.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat dianalisis bahwa untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu nasabah juga harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam SOP pembiayaan musyarakah. Mekanisme tersebut meliputi persyaratan administratif maupun non administratif. Nasabah juga harus menyetujui terkait dengan akad yang digunakan. Dalam prakteknya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember menggunakan akad sebagai berikut, sebagaimana dinyatakan oleh Dwi Arif Setiawan:

<sup>63</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

<sup>64</sup>Meilisa Sofiana Putri, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

“Di BPRS kami yang usahanya kami danai dengan akad musyarakah adalah *developer* perumahan. Saat ini, masih satu-satunya nasabah yang menggunakan akad *waad al musyarakah*”.<sup>65</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Igor Reza Vernaandi:

Dalam pembiayaan musyarakah kami menggunakan akad *waad al musyarakah*. Pada pelaksanaan akad ini, pihak nasabah memberikan jaminan berupa 130 bidang tanah dan bangunan yang akan berdiri di kemudian hari, dengan menyertakan sertifikat rumah tersebut, dan sertifikat rumah itu dapat ditebus setiap saat apabila rumah sudah laku terjual.<sup>66</sup>

Chairil Anwar Sandy juga menyampaikan

Akad yang digunakan dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu, akad *waad al musyarakah*. Jangka waktu dari akad ini yaitu 24 bulan dengan sistem bagi hasil dengan porsi perolehan, bank:10% dan nasabah:90%, akad pembiayaan *musyarakah* berikut Perjanjian Pengikatan Jaminan yang dibuat secara Notariil jadi.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara kepada narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember ini menggunakan akad *waad al musyarakah* dimana akad tersebut berjangka waktu selama 24 bulan dan menggunakan sertifikat rumah untuk menjadi jaminan dari akad tersebut. Selama ini yang menggunakan model pembiayaan *musyarakah* yaitu *developer* perumahan untuk membangun dan mengembangkan perumahannya.

Dwi Arif Setiawan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan model pembiayaan menggunakan akad *waad al musyarakah*;

Jadi gini di BPRS ini ada satu nasabah yang menggunakan pembiayaan musyarakah yaitu PT. Citra Utama Niaga Nusantaratransaksi ini dilakukan bank BPRS dan beberapa bank lainnya (kerja sama) sehingga menghasilkan keuntungan yang di

<sup>65</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

<sup>66</sup>Igor Reza Vernaandi, *wawancara*, Jember, 18 November 2020

<sup>67</sup>Chairil Anwar Sandy, *wawancara*, Jember, 11 November 2020


bagi sesuai kesepakatan awal yakni prosentasenya Bank : 10 % : Nasabah : 90 %, dengan proyeksi pembagian hasil bulanan yakni Rp. 535.470.833, dan biaya administrasi Rp 59.375.000, Objek jaminan berupa 130 bidang tanah dan bangunan yang akan berdiri di kemudian hari masing-masing berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)<sup>68</sup>

Igor memperkuat penjelasannya dengan pernyataan berikut ini:

Dalam pembiayaan musyarakah itu menggunakan akad *waad al musyarakah* yakni perjanjian kerjasamadalam hal pembiayaan tersebut, sedangkan untuk alur dalam akad ini yaitu nasabah mengajukan permintaan pembiayaan dan pihak BPRS mengecek kelengkapan data dan kelayakan nasabah, kemudian dipertimbangkan jikalau memenuhi persyaratan maka dibuatlah surat perjanjian pembiayaan tersebut<sup>69</sup>


**Gambar 4.2**


### Alur pembiayaan musyarakah



<sup>68</sup>Dwi Arif Setiawan, wawancara, Jember, 11 November 2020

<sup>69</sup>Igor, wawancara, Jember, 18 November 2020





Berdasarkan hasil wawancara dari informan tadi dapat disimpulkan bahwa model pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dilakukan dengan akad *waad al musyarakah* dimana kerjasamanya

tidakhanya melibatkan bank BPRS Bhakti Sumekar saja melainkan beberapa bank juga turut membiayai transaksi ini (lebih dari dua).

## 2. Implementasi Akuntansi Musyarakah DiBPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember

### a. Sistem Pencatatan Akuntansi Pembiayaan

Sistem Akuntansi adalah suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis. Kompleksi sistem pencatatan akuntansi disebabkan oleh kehususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis atau perusahaan sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer. Pak Chairil Anwar

Sandy menyampaikan:

untuk pencatatan di sini itu sudah ada sistemnya jadi untuk bagian keuangan disini tidak usah repot' menjurnal pindah buku, di sini sudah ada sebuah sistem untuk sebuah pencatatan akuntansinya jadi tinggal diinput aja datanya nanti sudah otomatis tercatat sendiri di sistem tersebut.<sup>70</sup>

Mbak Melisa Sofiana Putri pun menegaskan

“iya memang seperti itu dan di musyarakah ini ada dua jenis pencairan ada tunai dan non tunai, kalau pencairan tunai itu di Teller dan akun yang tercatat yaitu:

Piutang Musyarakah	xxx
Kas	xxx

Sedangkan apabila non tunai nanti kita transfer lewat bank, dan akun yang tercatat:

Titipan	xxx
---------	-----

<sup>70</sup>Chairil Anwar Sandy, *wawancara*, Jember, 11 November 2020



Kewajiban Musyarakah  
Kas

xxx  
xxx<sup>71</sup>

Pak Dwi Arif Setiawan menambahkan

“Dan untuk nasabah musyarakah di sini kan cuma ada satu yaitu PT. Citra Utama Niaga Nusantaradan nasabah ini menggunakan distem yang non tunai jadi semua transaksinya itu dilakukan fia transfer untuk pembiayaanya”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar ini sudah ada sistemnya untuk menjurnal semua pencatatan terkait akuntansinya, sedangkan untuk model pembiayaan ada tunai dan non tunai.

#### **b. Implementasi Akuntansi musyarakah**

Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan ke pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Sementara penetapan nisbah dalam akad musyarakah yakni: Pembagian keuntungan proposional sesuai modal, pembagian keuntungan tidak proposional dengan modal. Seperti dalam kutipan wawancara Pak M. Chairil Anwar Sandy

<sup>71</sup>Meilisa Sofiana Putri, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

<sup>72</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

Secara umum penerapan akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember itu mengikuti ketentuan Bank Syariah pada umumnya, mulai dari pengajuan pembiayaan sementara Nisbah bagi hasilnya dan deposito sedikit berbeda dari BPRS pada umumnya yaitu lebih besar sekitar 7,5% dan ini menjadi sebuah keunggulan dari BPRS Bhakti Sumekar di banding BPRS lainya<sup>73</sup>

Pak Dwi Arif Setiawan pun menyampaikan

“untuk penerapan pembagian nisbah dalam pembiayaan musyarakah ini menggunakan pembagian keuntungan tidak proposional dengan modal, melainkan sesuai akad kesepakatan diawal perjanjian”<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi akuntansi musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember secara umum sama dengan BPRS yang lain dari segi pelaksanaanya dan pencatatan akuntansinya namun ada sedikit perbedaan dalam hal nisbah dan deposito, serta pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan diawal tidak berpatokan pada banyaknya modal.

### **3. Kesesuaian Implementasi Akuntansi Musyarakah Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember sesuai Dengan PSAK 106**

Akuntansi musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian

<sup>73</sup>Chairil Anwar Sandy, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

<sup>74</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

dan setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetapi hingga akhir masa akad.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan mas Dwi Arif Setiawan

akad pembiayaan musarakah di BPRS ini menggunakan akad musyarakah permanen dan pihak bank bertindak sebagai mitra pasif dimana pihak bank hanya sebagai penyokong dana untuk sebuah usaha yang dikelola mitra aktif, hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 106 yang saya ketahui<sup>75</sup>

Serupa juga disampaikan oleh Mbak Meilisa Sofiana Putri

“dalam pencatatan pembiayaan akuntansi musyarakah pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember sudah menerapkan pencatatan sesuai ketentuan pencatatan akuntansi secara umum, sedangkan untuk kalau PSAK 106 itu sendiri saya kurang begitu *familiar*”<sup>76</sup>

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan**

PSAK 106	BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
Maing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal)	Bank dengan nasabah menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan
Ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan awal dan resiko dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana	Kesepakatan di awal perjanjian Nisbah bagi hasil, Bank : 10% sedangkan Nasabah : 90%
Akuntansi musyarakah dibagi menjadi dua yaitu: musyarakah permanen dan musyarakah menurun	Akad musyarakah di BPRS ini berbentuk permanen dengan ketentuan bagi hasil yang jumlahnya tetap hingga akhir masa akad
Mitra dalam akuntansi musyarakah dibagi menjadi dua yaitu: mitra aktif dan mitra pasif	BPRS ini bertindak sebagai mitra pasif dimana BPRS ini hanya menyodorkan dana tanpa ikut berpartisipasi dalam usaha yang dijalankan nasabah
Membuat laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan	Pencatatan akuntansi dalam BPRS ini sudah menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan

<sup>75</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

<sup>76</sup>Meilisa Sofiana Putri, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Akuntansi Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar secara umum sesuai dengan PSAK 106 namun pemahaman dari informan kurang begitu familiar dengan PSAK 106

### C. PEMBAHASAN TEMUAN

#### 1. Model Pembiayaan Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.

Pembiayaan musyarakah adalah suatu jenis pembiayaan yang dilakukan dengan menyatukan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan untuk membiayai proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagihasil yang telah disepakati dalam kontrak atau untuk pihak bank.<sup>77</sup>

Pembiayaan musyarakah yang digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember menggunakan akad *wa'ad al-musyarakah* dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan kesepakatan awal dari pihak nasabah dan bank, akad ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan modal dalam membuat usaha, dengan mencampurkan modal dari pihak bank dan nasabah untuk kesuksesan usaha itu sendiri tanpa ada yang dirugikan.<sup>78</sup>

Dikutip dari sebuah jurnal penelitian karya dari Heru Maruta, dengan judul “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikainya Dalam Masyarakat” didapatkan hasil bahwa jenis-jenis akad

<sup>77</sup>Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian*, Vol 9, No 1. 2015, 185.

<sup>78</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 November 2020.

pembiayaan musyarakah yaitu ada empat yaitu *akad syirkah al- milk*, *akad syirkah al-uqud*, *akad syirkah 'inan*, dan *akad syirkah mufawwadhah*, dan untuk *akad syirkah al-uqud* yaitu kemitraan yang tercapai dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk berkerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>79</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis akad musyarakah yang ada dalam penelitian terdahulu berbeda dengan akad *musyarakah* yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember, dimana seperti yang ditemukan oleh peneliti bahwa di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember menggunakan akad *wa'ad al-musyarakah* tapi sebenarnya untuk akad *wa'ad al-musyarakah* yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember ini memiliki kesamaan pengertian dengan akad *syirkah al-uqud* yang berada dalam penelitian terdahulu diatas, yaitu memiliki kemitraan lebih dari dua untuk mendanai sebuah usaha, karena nasabah pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember juga dibiayai oleh pihak bank yang lainnya.

## **2. Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember**

Akuntansi musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

<sup>79</sup>Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 5, 2016, 87.

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>80</sup>

a. Sistem Pencatatan Akuntansi Pembiayaan

Sistem pencatatan yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember sudah tidak menggunakan cara manual jadi sudah berbasis elektronik dengan menggunakan komputer dengan sistem jadi tinggal menginput nilai saja, dan jika penulisan akun ketika dilakukan pencairan ada dua cara yaitu pencairan tunai melewati teller dan non tunai melewati transfer di bank, untuk pencairan tunai di teller akun yang tercatat yaitu

Piutang Musyarakah	xxx
Kas	xxx

Sedangkan pencairan non tunai lewat bank maka akun yang tercatat yaitu

Titipan	xxx
Kewajiban Musyarakah	xxx
Kas	xxx <sup>81</sup>

Dikutip dari sebuah buku oleh Wiroso dengan judul "Akuntansi Transaksi Syariah" diman dalam buku ini dijelaskan bahwa sistem pencatatan akuntansi musyarakah oleh mitra pasif atau dari pihak bank

<sup>80</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 1-2

<sup>81</sup>Meilisa Sofiana Putri, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

pada saat dilakukan pembayaran modal musyarakah pada nasabah sebagai mitra aktif maka jurnal yang tertulis yaitu ;<sup>82</sup>

Kas	xxx
Investasi Musyarakah	xxx

Jadi dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pencatatan akuntansi musyarakah kas akan berkurang dan akan dialihkan dengan investasi musyarakah, dimana pernyataan tersebut sesuai dengan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dimana apabila ada pencairan dari sebuah nasabah untuk pembiayaan maka beban kas dari bank akan berada di kredit atau berkurang dan yang berada didebet yaitu beban musyarakah atau bertambah di investasi *musyarakah* itu sendiri.

#### b. Implementasi Akuntansi Musyarakah

BPRS Bhakti Sumekar dalam pembiayaan musyarakah bertindak sebagai mitra pasif, dimana BPRS ini hanya menyodorkan dana tanpa ikut berpartisipasi dalam usaha yang dijalankan nasabah. Pembiayaan musyarakah ini dilakukan dalam jangka waktu 24 bulan dengan sistem bagi hasil antara nasabah dan bank, dengan porsi perolehan 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Nasabah memberikan jaminan berupa 130 bidang tanah dan bangunan yang akan diberi dikemudian hari dan menyertakan sertifikat rumah

<sup>82</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syari'ah*, 395

tersebut. Jaminan sertifikat rumah dapat ditebus setiap saat apabila rumah telah laku terjual.<sup>83</sup>

Dikutip dalam buku Sri Nurhayati yang berjudul *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, akuntansi musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan. Akuntansi *musyarakah* dibagi menjadi dua yaitu *musyarakah* permanen dan *musyarakah* menurun.<sup>84</sup>

*Musyarakah* permanen merupakan *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan akuntansi menurun merupakan *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Dari kutipan buku diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi musyarakah merupakan akad kerjasama yang bisa dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam satu usaha dan dapat berbentuk permanen ataupun menurun. Pernyataan tersebut sesuai dengan implementasi akuntansi musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember yang akad pembiayaan musyarakahnya dibiayai oleh beberapa pihak. Akad

---

<sup>83</sup>Chairil Anwar Sandy, *wawancara*, Jember, 11 November 2020

<sup>84</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 162-164



pembiayaan tersebut dapat berbentuk permanen dengan ketentuan bagi hasil yang jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

### **3. Implementasi Akuntansi Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember Sesuai PSAK 106.**

Akuntansi musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan membagi hasil berdasarkan kesepakatan, sedangkan rasio berdasarkan kontribusi dana.<sup>85</sup>

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dalam pembiayaan musyarakah ini berperan sebagai mitra pasif, karena BPRS hanya menyodorkan dana untuk membiayai usaha nasabah. Dengan menggunakan akad musyarakah permanen yaitu akad *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga masa akhir akad.<sup>86</sup>

Dikutip dari jurnal Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 106. Mitra dalam akuntansi musyarakah dibagi menjadi dua yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif merupakan mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif yaitu mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.<sup>87</sup>


---

<sup>85</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 1-2

<sup>86</sup>Dwi Arif Setiawan, *wawancara*, Jember, 11 November 2020.

<sup>87</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 1-2

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian mitra dalam PSAK 106 juga sama dengan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dimana dalam pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember disini berperan sebagai mitra pasif karena BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember hanya menyodorkan dana kepada nasabah dan tanpa ikut mengelolah usaha tersebut.



## BABV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang “Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Model Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember menggunakan akad *wa'ad al musyarakah*, dimana akad tersebut berlangsung selama 24 bulan dengan sistem bagi hasil 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah dengan jaminan berupa 130 bidang tanah dan bangunan yang akan berdiri dikemudian hari masing-masing berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
2. Implementasi akuntansi musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember secara umum sama dengan BPRS yang lain dari segi pelaksanaannya dan pencatatan akuntansinya namun ada sedikit perbedaan dalam hal nisbah dan deposito, serta pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan diawal tidak berpatokan pada banyaknya modal.
3. Implementasi akuntansi musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember sesuai dengan PSAK 106. Di BPRS Bhakti Sumekar tidak menerapkan PSAK 106, melainkan menerapkan model pembiayaan yang biasanya dilakukan oleh bank pada umumnya. Namun, setelah peneliti melakukan observasi, dapat ditemukan hasil bahwa sistem pembiayaan

yang digunakan hampir mirip dengan teori PSAK 106 yang mengatur tentang akuntansi musyarakah.

## **B. SARAN**

1. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan lebih kritis dan detail dalam melihat permasalahan yang terjadi mengenai akuntansi musyarakah, serta memberikan hasil penelitian yang lebih inovatif.
2. Kepada staf karyawan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember diharapkan dapat membuka wawasan mengenai sistem pembiayaan yang berbasis ke akuntansian khususnya akuntansi musyarakah.
3. Kepada nasabah diharapkan mengetahui sistem pembiayaan akuntansi musyarakah terlebih dahulu sebelum mengajukan akad pembiayaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Arso, Muhammbad dan Muhamad Kholid. 2011. *Fiqih Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia
- Ikatan Bank Indonesia, 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, Sri. 2017. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember press.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia

### Skripsi dan jurnal

- Alil, Muhammad. 2017, *Menejemen Resiko Pembiayaan Di BPRS Margiriziki Bahagia Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anisahmiswati, Nur, 2016, *Analisis manajemen resiko pada pembiayaan bagi hasil musyarakah (studi kasus pada PT BPRS madinah lamongan)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Antoni, Dodi. 2018. *Analisis Penerapan PSAK No. 106 Terhadap Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Aziroh, Nur. 2014 "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", Jurnal Volum 2, Desember.

- Chintya, Linara Aprina.2017, *Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-ihsan Metro Lampung*, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Maruta, Heru. 2016. Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 5.
- Huseni, Uus Ahmad. 2017. "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*,
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jurnal Akuntansi Mudharabah.
- Ilyas, Rahmat. 2015.*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal penelitian*, Vol. 9, Februari
- Leviana, Leni. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*,*Jurnal Finance* Vol. 3, Desember
- Listriyani.2015, *Analisis Kelayakan Nisbah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nuyani, Yulia. 2019, *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan*, Universitas Medan Area.
- Palupi. 2019. *Penyusunan Parameter Syariah Untuk Akad Musyarakah (Studi Kasus: KSPPS BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo*, Universitas Diponegoro Semarang
- Ridho, Ahmad Rasyid. 2018. *Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank Mega Syariah Medan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Syukma,Kresna.2017, *Penerapan Akuntansi Mudharabah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN Di Bank BTN Syariah Cabang Malang*, Universitas Jember.
- Zachray, Elshada. 2017, *Potensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2010:1-2016:12*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

**SITUS/WEB**

<http://www.syariahbank.com>



JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Model Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>Model pembiayaan musyarakah</li> <li>Akuntansi musyarakah</li> </ol>	<p>Model Pembiayaan Musyarakah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cara pencatatan akuntansi musyarakah</li> <li>Penyajian akuntansi musyarakah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan modal kerja</li> <li>- Pembiayaan investasi</li> <li>- Pembiayaan konsumtif</li> <li>- Akuntansi untuk mitra aktif (nasabah)</li> <li>- Akuntansi untuk mitra pasif (bank)</li> <li>- Aset musyarakah</li> <li>- Dana musyarakah</li> <li>- Selisih penilaian aset</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala</li> <li>Bagian keuangan</li> <li>Bagian pemasaran</li> </ol> </li> <li>Dokumen <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan keuangan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan kualitatif</li> <li>Jenis penelitian deskriptif</li> <li>Lokasi penelitian : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember</li> <li>Subyek penelitian menggunakan metode purposif</li> <li>Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif</li> <li>Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana model pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember?</li> <li>Bagaimana Implementasi Akuntansi Msyarakah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember?</li> <li>Apakah implementasi akuntansi musyarakah pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember sesuai dengan PSAK 106?</li> </ol>







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Matarani No. 1 Malang, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, KodePos : 68136  
Website : WWW.iain-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

**J E M B E R**

Nomor : B-613/In.20/7.a/PP.00.9/11/2020  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Dwi Ainul Yaqin  
NIM : E20163040  
Semester : VIII  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah  
No Telpn : 081556557793  
Dosen Pembimbing : Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I  
NIP : 198209222009012005  
Judul Penelitian : Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Model Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BPRS Bhakti Sumekar

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 3 November 2020

.....  
a.n. Dekan,

.....  
Dekan Bidang Akademik



.....  
Dudul Rokhm



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
**BHAKTI SUMEKAR**  
*Mitra Dalam Bermuamalah*

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
Nomor : 435.402.25.B- ~~005~~/OPS/BPRS-BS/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Ainul Yaqin  
NIM/Semester : E20163040 / X  
Program/Fakultas : Akuntansi Syariah/ Ekonomi Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Telah melakukan Penelitian di PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar Cabang Jember tentang "**Implementasi Akuntansi Musyarakah Pada Model Pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jember, 17 Februari 2021

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
BHAKTI SUMEKAR CABANG JEMBER



**M CHAIRIL ANWAR SANDY**  
Pimpinan Cabang

Tindasan :  
1. Arsip



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**LOKASI BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG**  
**JEMBER**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>JURNAL KEGIATAN</b>
1.	3 November 2020	Menyerahkan surat izin penelitian
2.	22 Oktober 2020	Diterima penelitian
3.	11 November 2020	Wawancara dengan ketua BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
4.	11 November 2020	Wawancara dengan bendahara BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
5.	18 November 2020	Wawancara dengan staf karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember
6.	17 Februari 2021	Menyerahkan surat izin selesai penelitian
7.	17 Februari 2021	Mengambil surat izin selesai penelitian



## DOKUMENTASI

Wawancara 11 November 2020 Bapak M. Chairil Anwar Sandy



Wawancara 11 November 2020 Mbak Meilisa Sofiana Putri



Wawancara 11 November 2020 Bapak M. Chairil anwar sandy



Wawancara 18 November 2020 Mas Dwi Arif Setiawan



BANK BPRS BHAKTI SUMEKAR  
KANTOR CABANG JEMBER

BUKTI PEMINDAH BUKUAN  
Nomor : 001U0001/RINDI123  
Tanggal : 09-01-2020

LEDGER/KANTOR	REKENING	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
201.04.17/025		PELUNASAN TRR PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI	2.000.000.000	
210.01.01/025		PELUNASAN TRR PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI		2.000.000.000
137.01.01/001		PELUNASAN TRR PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI	2.000.000.000	
201.04.17/001		PELUNASAN TRR PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI		2.000.000.000
TOTAL			4.000.000.000	4.000.000.000

TERBILANG : (EMPAT MILYAR RUPIAH)

Disetujui

Diperiksa

Dibuat

\_\_\_\_\_ RINDI ANGGA OCKTAVIA ANDR

BANK BPRS BHAKTI SUMEKAR  
KANTOR CABANG JEMBER

BUKTI PEMINDAH BUKUAN  
Nomor : 025U0001/IGOR123  
Tanggal : 24-10-2019

LEDGER/KANTOR	REKENING	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
113.01.01/025	025.370.000001	REALISASI NON TUNAI 025.370.000001	15.496.000	
201.04.17/025	025.370.000001	REALISASI NON TUNAI 025.370.000001		15.496.000
TOTAL			15.496.000	15.496.000

TERBILANG : (LIMABELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Disetujui

Diperiksa

Dibuat

\_\_\_\_\_ IGOR REZA VERMAANDI

BANK BPRS BHAKTI SUMEKAR  
KANTOR CABANG JEMBER

BUKTI PEMINDAH BUKUAN  
Nomor : 025U0002/IGOR123  
Tanggal : 24-10-2019

LEDGER/KANTOR	REKENING	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
113.01.01/025	025.370.000002	REALISASI NON TUNAI 025.370.000002	15.538.000	
201.04.17/025	025.370.000002	REALISASI NON TUNAI 025.370.000002		15.538.000
TOTAL			15.538.000	15.538.000

TERBILANG : (LIMABELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Disetujui

Diperiksa

Dibuat

\_\_\_\_\_ IGOR REZA VERMAANDI

**BANK BPRS BHAKTI SUMEKAR**  
KANTOR CABANG JEMBER

**BUKTI PEMINDAH BUKUAN**  
Nomor : 001U0009/RIZQI123  
Tanggal : 23-10-2019

LEDGER/KANTOR	REKENING	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
120.01.03/001		TRF PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI	2.000.000.000	
508.10.01/025		TRF PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI	25.000	
104.01.12/001		TRF PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI		2.000.000.000
104.01.12/001		TRF PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI		25.000
210.01.01/025		TRF PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI		25.000
137.01.01/001		TRF PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI	25.000	
TOTAL			2.000.050.000	2.000.050.000

TERBILANG : (DUA MILYAR LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Disetujui

Diperiksa

Dibuat

\_\_\_\_\_ RIZQI AMALIYAH

  
**IAIN JEMBER**



LEDGER/KANTOR	REKENING	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
104.01.08/001		ANGSURAN JDD17 CITRA UTAMA NIAGA NUSANTARA	30.000.000	
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000001		232.440
137.01.01/025	025.370.000001	ANGSURAN KE 1 025.370.000001	232.440	
401.70.01/025	025.370.000001	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000001		232.440
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000002		233.070
137.01.01/025	025.370.000002	ANGSURAN KE 1 025.370.000002	233.070	
401.70.01/025	025.370.000002	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000002		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000003		233.070
137.01.01/025	025.370.000003	ANGSURAN KE 1 025.370.000003	233.070	
401.70.01/025	025.370.000003	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000003		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000004		233.070
137.01.01/025	025.370.000004	ANGSURAN KE 1 025.370.000004	233.070	
401.70.01/025	025.370.000004	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000004		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000005		233.070
137.01.01/025	025.370.000005	ANGSURAN KE 1 025.370.000005	233.070	
401.70.01/025	025.370.000005	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000005		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000006		233.070
137.01.01/025	025.370.000006	ANGSURAN KE 1 025.370.000006	233.070	
401.70.01/025	025.370.000006	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000006		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000007		233.070
137.01.01/025	025.370.000007	ANGSURAN KE 1 025.370.000007	233.070	
401.70.01/025	025.370.000007	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000007		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000008		233.070
137.01.01/025	025.370.000008	ANGSURAN KE 1 025.370.000008	233.070	
401.70.01/025	025.370.000008	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000008		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000009		233.070
137.01.01/025	025.370.000009	ANGSURAN KE 1 025.370.000009	233.070	
401.70.01/025	025.370.000009	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000009		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000010		233.070
137.01.01/025	025.370.000010	ANGSURAN KE 1 025.370.000010	233.070	
401.70.01/025	025.370.000010	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000010		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000011		233.070
137.01.01/025	025.370.000011	ANGSURAN KE 1 025.370.000011	233.070	
401.70.01/025	025.370.000011	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000011		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000012		233.070
137.01.01/025	025.370.000012	ANGSURAN KE 1 025.370.000012	233.070	
401.70.01/025	025.370.000012	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000012		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000013		233.070
137.01.01/025	025.370.000013	ANGSURAN KE 1 025.370.000013	233.070	
401.70.01/025	025.370.000013	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000013		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000014		233.070
137.01.01/025	025.370.000014	ANGSURAN KE 1 025.370.000014	233.070	
401.70.01/025	025.370.000014	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000014		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000015		233.070
137.01.01/025	025.370.000015	ANGSURAN KE 1 025.370.000015	233.070	
401.70.01/025	025.370.000015	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000015		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000016		233.070
137.01.01/025	025.370.000016	ANGSURAN KE 1 025.370.000016	233.070	
401.70.01/025	025.370.000016	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000016		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000017		233.070
137.01.01/025	025.370.000017	ANGSURAN KE 1 025.370.000017	233.070	
401.70.01/025	025.370.000017	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000017		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000018		233.070
137.01.01/025	025.370.000018	ANGSURAN KE 1 025.370.000018	233.070	
401.70.01/025	025.370.000018	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000018		233.070
210.01.01/001		ANGSURAN KE 1 025.370.000019		233.070
137.01.01/025	025.370.000019	ANGSURAN KE 1 025.370.000019	233.070	
401.70.01/025	025.370.000019	ANGSURAN MARGIN KE 1 025.370.000019		233.070

BANK BPRS BHAKTI SUMEKAR  
KANTOR CABANG JEMBER

BUKTI PEMINDAH BUKUAN  
Nomor : 001U0008/RINDI123  
Tanggal : 18-06-2020

LEDGER/KANTOR	REKENING	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
104.01.08/001		ANGSURAN 025.370.000032 ✓	16.470.280	
210.01.01/001	025.370.000032	PELUNASAN POKOK ANTAR KANTOR 025.370.000032 ✓		15.538.000
113.01.01/025	025.370.000032	PELUNASAN POKOK ANTAR KANTOR 025.370.000032 ✓		15.538.000
137.01.01/025	025.370.000032	PELUNASAN POKOK ANTAR KANTOR 025.370.000032 ✓	15.538.000	
401.70.01/025	025.370.000032	PELUNASAN MARGIN ANTAR KANTOR 025.370.000032 ✓		699.210
137.01.01/025	025.370.000032	PELUNASAN MARGIN ANTAR KANTOR 025.370.000032 ✓	699.210	
210.01.01/001	025.370.000032	PELUNASAN MARGIN ANTAR KANTOR 025.370.000032 ✓		699.210
211.99.01/001		KELEBIHAN 025.370.000032 ✓		233.070
104.01.08/001		KLAIM ASS 001.302.020376	52.501.490	
107.02.02/001	001.302.020376	PELUNASAN POKOK 001.302.020376		52.501.490
401.03.02/001	001.302.020376	PELUNASAN MARGIN 001.302.020376		0
TOTAL			85.208.980	85.208.980

TERBILANG : (DELAPAN PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH)

Disetujui

Diperiksa

Dibuat

ISAN

RINDI ANGGA OCTAVIA ANDR

IAIN JEMBER



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
**BHAKTI SUMEKAR**  
Jalan Trunojoyo 137, Sumenep 69416

### BUKU BESAR (025) KANTOR CABANG JEMBER

Ledger Kode : 201.04.17

Nama : TITIPAN REALISASI PEMBIAYAAN

Periode : 01 Januari 2019/ 30 November 2020

No	Tanggal	Rekening	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir	No Bukti	Operator
1	01-01-2019		SALDO AWAL 201.04.17	-	-	0		
2	24-10-2019	025.370.000001	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0001	IGOR123
3	24-10-2019	025.370.000002	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0002	IGOR123
4	24-10-2019	025.370.000003	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0003	IGOR123
5	24-10-2019	025.370.000004	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0004	IGOR123
6	24-10-2019	025.370.000005	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0005	IGOR123
7	24-10-2019	025.370.000006	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0006	IGOR123
8	24-10-2019	025.370.000007	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0007	IGOR123
9	24-10-2019	025.370.000008	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0008	IGOR123
10	24-10-2019	025.370.000009	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0009	IGOR123
11	24-10-2019	025.370.000010	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0010	IGOR123
12	24-10-2019	025.370.000011	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0011	IGOR123
13	24-10-2019	025.370.000012	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0012	IGOR123
14	24-10-2019	025.370.000013	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0013	IGOR123
15	24-10-2019	025.370.000014	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0014	IGOR123
16	24-10-2019	025.370.000015	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0015	IGOR123
17	24-10-2019	025.370.000016	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0016	IGOR123
18	24-10-2019	025.370.000017	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0017	IGOR123
19	24-10-2019	025.370.000018	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0018	IGOR123
20	24-10-2019	025.370.000019	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0019	IGOR123
21	24-10-2019	025.370.000020	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0020	IGOR123
22	24-10-2019	025.370.000021	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0021	IGOR123
23	24-10-2019	025.370.000022	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0022	IGOR123
24	24-10-2019	025.370.000023	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0023	IGOR123
25	24-10-2019	025.370.000024	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0024	IGOR123
26	24-10-2019	025.370.000025	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0025	IGOR123
27	24-10-2019	025.370.000026	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0026	IGOR123
28	24-10-2019	025.370.000027	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0027	IGOR123
29	24-10-2019	025.370.000028	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0028	IGOR123
30	24-10-2019	025.370.000029	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0029	IGOR123
31	24-10-2019	025.370.000030	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0030	IGOR123
32	24-10-2019	025.370.000031	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0031	IGOR123
33	24-10-2019	025.370.000032	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0032	IGOR123
34	24-10-2019	025.370.000033	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0033	IGOR123
35	24-10-2019	025.370.000034	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0034	IGOR123
36	24-10-2019	025.370.000035	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0035	IGOR123
37	24-10-2019	025.370.000036	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0036	IGOR123
38	24-10-2019	025.370.000037	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0037	IGOR123
39	24-10-2019	025.370.000038	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0038	IGOR123
40	24-10-2019	025.370.000039	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0039	IGOR123
41	24-10-2019	025.370.000040	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0040	IGOR123
42	24-10-2019	025.370.000041	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0041	IGOR123
43	24-10-2019	025.370.000042	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0042	IGOR123
44	24-10-2019	025.370.000043	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0043	IGOR123
45	24-10-2019	025.370.000044	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0044	IGOR123
46	24-10-2019	025.370.000045	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0045	IGOR123
47	24-10-2019	025.370.000046	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0046	IGOR123
48	24-10-2019	025.370.000047	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0047	IGOR123



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
**BHAKTI SUMEKAR**  
Jalan Trunojoyo 137, Sumanep 69416

### BUKU BESAR (025) KANTOR CABANG JEMBER

Ledger Kode : 201.04.17

Nama : TITIPAN REALISASI PEMBIAYAAN

Periode : 01 Januari 2019/ 30 November 2020

No	Tanggal	Rekening	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir	No Bukti	Operator
49	24-10-2019	025.370.000048	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0048	IGOR123
50	24-10-2019	025.370.000049	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0049	IGOR123
51	24-10-2019	025.370.000050	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0050	IGOR123
52	24-10-2019	025.370.000051	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0051	IGOR123
53	24-10-2019	025.370.000052	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0052	IGOR123
54	24-10-2019	025.370.000053	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0053	IGOR123
55	24-10-2019	025.370.000054	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0054	IGOR123
56	24-10-2019	025.370.000055	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0055	IGOR123
57	24-10-2019	025.370.000056	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0056	IGOR123
58	24-10-2019	025.370.000057	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0057	IGOR123
59	24-10-2019	025.370.000058	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0058	IGOR123
60	24-10-2019	025.370.000059	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0059	IGOR123
61	24-10-2019	025.370.000060	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0060	IGOR123
62	24-10-2019	025.370.000061	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0061	IGOR123
63	25-10-2019	025.370.000062	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0061	IGOR123
64	25-10-2019	025.370.000063	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0062	IGOR123
65	25-10-2019	025.370.000064	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0063	IGOR123
66	25-10-2019	025.370.000065	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0064	IGOR123
67	25-10-2019	025.370.000066	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0065	IGOR123
68	25-10-2019	025.370.000067	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0066	IGOR123
69	25-10-2019	025.370.000068	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0067	IGOR123
70	25-10-2019	025.370.000069	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0068	IGOR123
71	25-10-2019	025.370.000070	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0069	IGOR123
72	25-10-2019	025.370.000071	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0070	IGOR123
73	25-10-2019	025.370.000072	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0071	IGOR123
74	25-10-2019	025.370.000073	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0072	IGOR123
75	25-10-2019	025.370.000074	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0073	IGOR123
76	25-10-2019	025.370.000075	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0074	IGOR123
77	25-10-2019	025.370.000076	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0075	IGOR123
78	25-10-2019	025.370.000077	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0076	IGOR123
79	25-10-2019	025.370.000078	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0077	IGOR123
80	25-10-2019	025.370.000079	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0078	IGOR123
81	25-10-2019	025.370.000080	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0079	IGOR123
82	25-10-2019	025.370.000081	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0080	IGOR123
83	25-10-2019	025.370.000082	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0081	IGOR123
84	25-10-2019	025.370.000083	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0082	IGOR123
85	25-10-2019	025.370.000084	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0083	IGOR123
86	25-10-2019	025.370.000085	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0084	IGOR123
87	25-10-2019	025.370.000086	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0085	IGOR123
88	25-10-2019	025.370.000087	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0086	IGOR123
89	25-10-2019	025.370.000088	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0087	IGOR123
90	25-10-2019	025.370.000089	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0088	IGOR123
91	25-10-2019	025.370.000090	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0089	IGOR123
92	25-10-2019	025.370.000091	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0090	IGOR123
93	25-10-2019	025.370.000092	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0091	IGOR123
94	25-10-2019	025.370.000093	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0092	IGOR123
95	25-10-2019	025.370.000094	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0093	IGOR123
96	25-10-2019	025.370.000095	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0094	IGOR123



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
**BHAKTI SUMEKAR**  
Jalan Trunojoyo 137, Sumenep 69416

### BUKU BESAR (025) KANTOR CABANG JEMBER

Ledger Kode : 201.04.17

Nama : TITIPAN REALISASI PEMBIAYAAN

Periode : 01 Januari 2019/ 30 November 2020

No	Tanggal	Rekening	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir	No Bukti	Operator
97	25-10-2019	025.370.000096	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0036	IGOR123
98	25-10-2019	025.370.000097	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0036	IGOR123
99	25-10-2019	025.370.000098	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0037	IGOR123
100	25-10-2019	025.370.000099	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0038	IGOR123
101	25-10-2019	025.370.000100	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0039	IGOR123
102	25-10-2019	025.370.000101	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0040	IGOR123
103	25-10-2019	025.370.000102	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0041	IGOR123
104	25-10-2019	025.370.000103	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0042	IGOR123
105	25-10-2019	025.370.000104	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0043	IGOR123
106	25-10-2019	025.370.000105	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0044	IGOR123
107	25-10-2019	025.370.000106	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0045	IGOR123
108	25-10-2019	025.370.000107	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0046	IGOR123
109	25-10-2019	025.370.000108	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0047	IGOR123
110	25-10-2019	025.370.000109	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0048	IGOR123
111	25-10-2019	025.370.000110	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	15.538.000	0	025U0049	IGOR123
112	25-10-2019	025.370.000111	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	16.084.000	0	025U0050	IGOR123
113	25-10-2019	025.370.000112	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	17.176.000	0	025U0051	IGOR123
114	25-10-2019	025.370.000113	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	17.302.000	0	025U0052	IGOR123
115	25-10-2019	025.370.000114	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	16.058.000	0	025U0053	IGOR123
116	25-10-2019	025.370.000115	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	18.100.000	0	025U0054	IGOR123
117	25-10-2019	025.370.000116	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	18.352.000	0	025U0055	IGOR123
118	25-10-2019	025.370.000117	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	18.352.000	0	025U0056	IGOR123
119	25-10-2019	025.370.000118	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	18.352.000	0	025U0057	IGOR123
120	25-10-2019	025.370.000119	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	20.966.000	0	025U0058	IGOR123
121	25-10-2019	025.370.000120	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	18.940.000	0	025U0059	IGOR123
122	25-10-2019	025.370.000121	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	18.940.000	0	025U0060	IGOR123
123	25-10-2019	025.370.000122	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	22.006.000	0	025U0061	IGOR123
124	25-10-2019	025.370.000123	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	22.006.000	0	025U0062	IGOR123
125	25-10-2019	025.370.000124	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	22.006.000	0	025U0063	IGOR123
126	25-10-2019	025.370.000125	REALISASI NON TUNAI 025.370.00	-	24.190.000	0	025U0064	IGOR123
127	09-01-2020		PELUNASAN TRR PEMBIAYAAN DANA	2.000.000.000	-	0	001U0001	RINDI123
128	30-11-2020		SALDO AKHIR 201.04.17	-	-	0		
TOTAL				2.000.000.000	2.000.000.000			



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
**BHAKTI SUMEKAR**  
Jalan Trunojoyo 137, Sumenep 69416

### BUKU BESAR KONSOLIDASI (000) BANK BPRS BHAKTI SUMEKAR


Ledger Kode : 120.01.03


Nama : TRR - Bagian Pembiayaan

Periode : 01 Oktober 2019/ 31 Oktober 2019


No	Tanggal	Rekening	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir	No Bukti	Operator
1	30-09-2019		SALDO AWAL 120.01.03	-	-	2.335.880.478		
2	23-10-2019		TRF PEMBIAYAAN DANA SINDIKASI	2.000.000.000	-	0	001U0009	RIZQI123
3	31-10-2019		PELUNASAN TRR PEMBIAYAAN DANA	-	2.000.000.000	0	001U0001	RIZQI123
4	31-10-2019		SALDO AKHIR 120.01.03	-	-	2.335.880.478		
<b>TOTAL</b>				<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>			

### Alur Kerja Pembiayaan









**FOMULIR  
RINCIAN PEKERJAAN  
PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR**

NAMA	
BAGIAN	
UNIT KANTOR	
STATUS KARYAWAN	

NO	RINCIAN PEKERJAAN
	<p><b>ADMIN PEMBIAYAAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MENYIAPKAN BERKAS PENCAIRAN DAN PENGIMPUMAN UNTUK DILAKUKAN AKAD PEMBIAYAAN</b></li> <li>• <b>CETAK KEPUTUSAN KOMITE, SURAT PUTUSAN PEMBIAYAAN DAN NOMOR AKAD PADA FATHONAH</b></li> <li>• <b>PENGIMPUMAN TABUNGAN PADA FATHONAH UNTUK DILAKUKAN PEMBLOKIRAN TABUNGAN NASABAH YANG SEBELUMNYA MEMBUAT TABUNGAN DI CS</b></li> <li>• <b>CETAK KWITANSI PEMBIAYAAN SESUAI DENGAN NOMOR AKAD</b></li> <li>• <b>MENCETAK AKAD PEMBIAYAAN</b></li> <li>• <b>MENCETAK SURAT KUASA MENJUAL, SURAT KUASA PENARIKAN KENDARAAN (JIKA JAMINAN SEPEDA MOTOR/MOBIL)</b></li> <li>• <b>MENCETAK SURAT PERNYATAAN, SURAT KUASA MENJUAL, SURAT PERSETUAN PENGECATAN JAMINAN (JUKA JAMINAN RUMAH/TANAH)</b></li> <li>• <b>MENCETAK SLIP BUKTI SETORAN BIAYA RANGKAP 3 (PUTIH,KUNING,BIRU)</b></li> <li>• <b>MENCETAK SURAT SANGGUP</b></li> <li>• <b>MENCETAK SURAT PERMOHONAN REALISASI PEMBIAYAAN</b></li> <li>• <b>MENCETAK SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN KWITANSI/NOTA</b></li> <li>• <b>MENCETAK STANDING INSTRUCTION</b></li> <li>• <b>MENCETAK SURAT TANDA TERIMA JAMINAN</b></li> <li>• <b>MENEMPEL MATERAI PADA AKAD MURABAHAH, WAKALAH, SURAT KUASA MENJUAL, SURAT KUASA PENARIKAN KENDARAAN (JAMINAN KENDARAAN), SURAT KUASA MENJUAL, SURAT PERSETUJUSN PENGECATAN JAMIAN(RUMAH/TANAH), SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN KWITANSI/NOTA DAN KWITANSI PEMBIAYAAN RANGAKAP 3 (PUTIH, MERAH,KUNING)</b></li> <li>• <b>MELAKUKAN TANDA TANGAN AKAD DI RUANG AKAD BESERTA MENERIMA JAMINAN ASLI DARI NASABAH APABILA BPKB KENDARAAN, JIKA BERKIATAN DENGAN SETIFIKAT MAKA DIPERLUKAN CEK BPN YANG BIASANYA SETIFIKAT TERSEBUT DISERAHKAN 2 HARI SEBELUM PENGIKATAN</b></li> </ul>

- **MELAKUKAN TANDA TANGAN DENGAN PIHAK NOTARIS JIKA DIPERLUKAN**
- **LALU SETELAH TANDA TANGAN AKAD, KWITANSI, SLIP TABUNGAN, SLIP SETORAN YANG BERISIKAN BIAYA ADMINISTRASI, ASURANSI, MATERAI, NOTARIS. DI BERIKAN KEPADA TELLER UNTUK DIPROSES PENCAIRAN DANA.**
- **SETELAH PENCAIRAN, MEMINTA SLIP BUKTI SETORAN BAIAYA DAN KWITANSI YANG SUDAH DIPROSES OLEH TELLER.**
- **MEMINTA TANDA TANGAN PIMPINAN APABILA TELAH REALISASI**
- **PENGIMPUMAN AUTO DEBET DI FATHONAH DENGAN MEMASUKKA NO. [EMBIAYAAN DAN NO. TABUNGAN NASABAH**
- **MELABELI BERKAS TESEBUT DENGAN FORMAT (NO. PEMBIAYAAN, UMKM/SG, NAMA NASABAH) DAN DITEMPEL DI DEPAN MAP PEMBAIAYAAN**
- **MELAKUKAN MONITORING TUNGGAKAN PEMBIAYAAN SETIAP HARINYA UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA AO KOMERSIL**
- **MEMBUAT SURAT TUNGGAKAN PEMBIAYAAN**

- **NB. Penjelasan pekerjaan termasuk penjelasan tata kelola formulir seperti slip/tiket/dokumen ( misal prosedur form rangkap 2 / rangkap 3 )**

## BIODATA PENULIS



Nama : Dwi Ainul Yaqin  
NIM : E20163040  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 03 Desember 1997  
Alamat : Dsn. Gempol, Ds. Jogodalu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua : Mahsuni (Ayah)  
Ummu Hannah (Ibu)  
No. Telephon/ HP : 081 556 557 793  
Email : [dwiainul66@gmail.com](mailto:dwiainul66@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : MI Mambaul Ulum Gempol  
SMP Ma'arif Gempol  
SMA NU 03 Gresik